MARGA & RIMBA LARANGAN

di Sumatera Selatan Era Hindia Belanda

Kliping Majalah
SOELOEH MARGA
Januari 1933 - Agustus 1934

SOELOEH MARGA
No. 1, Tahoen Ketiga
Januari 1933
Dikeloearkan pada 10 Januari 1933
Halaman 1-2

Peratoeran tentang tjara menetapkan Rimba larangan Goebernemen (soerat edaran Resident Palembang dd. 29 November 1932 No. 2482)

No. 1. DIKELOEARKAN PADA 10 JANUARI 1933.

JANUARI 1933 Tahoen ketiga.

Soeloeh Marga

OENTOEK KERESIDENAN PALEMBANG.

HARGA LANGGANAN:
Boeat setahoen . . . . . f 3.—
Dibajar terlebih dahoeloe

DITERBITKAN
tiap-tiap boelan oleh:
CENTRAALKANTOOR DER MARGAKASSEN PALEMBANG.

HARGA ADVERTENTIE:
tiap-tiap satoe halaman . . . f 15.—
tiap-tiap 1/2 halaman . . . . „ 8.50
tiap-tiap 1/4 halaman . . . . „ 5.—
tiap-tiap 1/8 halaman . . . . „ 3.—
Boeat 6 kali moeat tjoema bajaran 5 kali.
Boeat 12 kali moeat tjoema bajaran 9 kali.

Kantoor REDACTIE dan ADMINISTRATIE di Palembang, Telefoon No. 415.

SO'AL² JANG PENTING GOENA RAAD MARGA DAN PENDOE-DOEKNJA.

Peratoeran tentang tjara menetapkan Rimba larangan Goebernemen (soerat edaran Resident Palembang dd. 29 November 1932 No. 2482).

Dengan soerat edaran s.p.t. B. Resident ddo. 25 November 1932 No. 2482/A telah ditetapkan beberapa atoeran tentang tjara melakoekan pemereksaan dalam hal meperboeat rimba larangan oleh Goebernemen, jang mana maksoednja ialah sebagai jang di rentjanakan dibawah ini:

Sebagai dinjatakan pada fatsal 2 ajat 1 dari Peratoeran Hoetan Tanah bagi daerah Soematera Selatan (Agrarisch Reglement Zuid-Sumatra) Staatsblad 1927 No. 193, maka kekoeasaan boeat menetapkan Rimba-larangan-Goebernemen diserahkan dalam tangan Kepala-kepala Pemerentah Daerah. Menetapkan atau mengoendjoekkan Rimba-larangan sebagai terseboet, hanja dilakoekan sesoedah mendengar akan timbangan dari Raadmarga jang berhoeboeng lebih dahoeloe.

Boeat menjingkirkan kekeliroean-kekeliroean jang moengkin kedjadian dibelakang hari berhoeboeng dengan koerang teliti, atau lain-lainnja maka ditetapkanlah peratoeran jang terseboet dibawah ini:

1. Seterima soeatoe rantjangan boeat meadakan Rimba-larangan dari Boschwezen, maka rantjangan ini terlebih dahoeloe dibitjarakan pandjang lebar dengan pendoedoek jang bersangkoet. Kemoedian maka rantjangan ini diperkatakan poela dalam Dewan-marga jang berhoeboeng, maksoednja boeat mengetahoei apakah Dewan itoe menoeroet azasnja berkeberatan atau tiada berkeberatan tentang memboeat rimba-larangan itoe.

Waktoe memperkatakan ini hendaklah *diterangkan seterang-terangnja* pada Dewan itoe soepaja dalam besluit jang akan ditetapkannja berhoeboeng dengan itoe, senantiasa diadakannja seboeah ajat jang menerangkan bahwa mereka jang ada mempoenjai keboen-keboen, pohon boeah-boeahan, roempoen-roempoen bamboe, atau lain-lain toemboeh-toemboehan jang letaknja dalam lingkoengan Rimba-larangan itoe, akan laloeasa melakoekan akan hak itoe selama-lamanja ja'ni berdasarkan adat jang terpakai pada tempat itoe, ketjoeali kalau njata benar, bahwa mereka itoe dengan kemaoeannja sendiri telah melepaskan hak-hak jang terseboet.

Lain dari itoe Raadmarga memang berhak boeat *menghendaki* perdjandjian lain-lain dari pada jang terseboet itoe, jang menoeroet pendapatannja patoet dikehendakinja, berhoeboeng dengan mendjadikan Rimba-larangan itoe.

2. Sesoedahnja menerima besluit Raadmarga jang terseboet diatas, maka bersangkoet dengan ada, atau tiada adanja keberatan-keberatan jang dimasoekkan oleh pendoedoek, s.p.t. B. Resident akan mengambil kepoetoesan apakah ada atau tiada ada faedah jang akan diperoleh karena mengadakan Rimbah-Larangan itoe.

3. Bilamana kenjataän bahwa ada faedahnja Rimba-larangan itoe diadakan, maka sesoedahnja watas-watas dari Rimba-larangan itoe *dirintis* dan dinjatakan dengan tanda-tanda jang terang, watas-watas ini akan didjalani oleh soeatoe commissie pemereksaan bersama² dengan kepala-kepala adat (djoega jang sebawahan) jang bersangkoet, maksoednja soepaja mereka ini mempersaksikan sendiri akan keberatan-keberatan jang dirasai oleh pendoedoek jang bersangkoet.

Pendapatan pemereksaan dari Commissie ini haroes dinjatakannja dalam seboeah Proces Verbaal jang *tjontohnja sebagai jang dirakamkan dibawah ini.*

Lain dari pada jang terseboet itoe hendaklah diperhatikan lagi soepaja, sebeloemnja pemeriksaan pada tempat itoe dilakoekan, terlebih dahoeloe pada pendoedoek jang bersangkoet diberi kesempatan jang leloeasa boeat menerangkan, kalau ada keboen, pohon boeah-boeahan, roempoen bamboe atau hak lain³ jang termasoek dalam lingkoengan Rimba-larangan itoe. Keterangan³ ini boleh diberi tahoekan sendiri, atau dengan perantaraan kepalanja pada Commissie. Maka dalam ini hendaklah diterangkan dengan djelas pada pendoedoek jang bersangkoet, boeat kepentingannja sendiri, akan baiknja hal menerangkan hak² atau milik jang termasoek dalam lingkoengan rimba larangan itoe.

(Tjontoh proces-verbaal commissie)
lampiran soerat edaran diatas

Proces-verbaal

dari atoeran watas rimba-larangan.

Maka kami berpendapatan:

a. Bahwa peta watas² jang kami tanda tangani jang djadi lampiran dari Proces-verbaal ini sesoeai dengan rantjangan watas jang dinjatakan pada tempat itoe sendiri, jaitoe sebahagian dengan rintisan, dan sebagian dengan

pertandaan[1] alam atau watas[2] jang sjah jang telah ada, dan watas[2] ini mentjoekoepi akan keadaän pendoedoek jang bersangkoet, ataupoen bagi seoemoemnja.

b. Bahwa golongan[2] pendoedoek jang bersangkoet, atau marga jang berhoeboeng, menoeroet keterangan jang dinjatakan seterang-terangnja oleh kepala-kepalanja, telah mengetahoei akan djalan watas[2] itoe, serta akan mengakoei sjahnja watas[2] itoe.

c. Bahwa menoeroet peta watas itoe, watas[2] jang dinjatakan itoe tiada sesoeai dengan watas dinjatakan dalam besluit penoendjoekannja, jaitoe sebagai berikoet:

(merah nomor dari pemasoekan terseboet pada peta rantjangan watas	keterangan tanda perwatasan	keadaan	loeasnja tanah jang dimasoekkan.
	antara tanda-tanda watas	hak goebernemen jang beloem diserahkan	

(blauw) nomor dari pengeloearan

d. Bahwa diantara hak[2] diatas tanah jang masoek lingkoengan rimba larangan itoe tidak ada jang diganti dengan wang, maka karena itoe segala mereka jang mempoenjai keboen[2], pohon boeah-boeahan, roempoen[2] bamboe dan toemboeh-toemboehan lain[2] jang masoek dalam lingkoengan rimba larangan itoe akan leloeasa tinggal melakoekan haknja menoeroet adat jang terpakai dalam daerah marga itoe (Staatsblad 1927 No. 193).

Maka dari pemeriksaan jang kami lakoekan dalam ini, diperboeatkan proces-verbaal ini doea helai, jang sebagai djoega kedoea boeah peta watas[2] lampirannja, ditanda tangani oleh kami anggota[2] Comissie.

Diperboeat boeat $\frac{\text{Origineel}}{\text{Duplicaat}}$

d. Bahwa dalam lingkoengan watas rimba-larangan ada terdapat tanaman[2], pohon boeah-boeahan, roempoen[2] bamboe dan toemboeh-toemboehan lain[2] sebagai dinjatakan dalam staat lampiran ini, jaitoe kepoenjaan dari mereka jang terseboet disitoe, jang mana sebeloemnja mereka dengan djalan mendjoeal, atau lain djalan melepaskan haknja tentang itoe, akan senantiasa boleh melakoekan haknja menoeroet adat jang terpakai dalam daerah marga berhoeboeng dengan hak[2] jang terseboet.

Serta ditambahi lagi dengan:

e. Bahwa tiada akan dimasoekkan rimba-larangan segala pohon boeah-boeahan dan toemboehan lain[2] jang baharoe sesoedahnja atoeran watas ini ditetapkan, kenjataan bahwa tanah itoe haknja orang lain, jaitoe tentang mana Goebernemen tiada boleh melakoekan hak jang tiada berwatas. Hak[2] sematjam ini tiada boleh diroesakkan, atau dihilangkan oleh jang berwadjib mendjaga rimba itoe ketjoeali dengan idzin jang mempoenjai hak.

f. Bahwa, kalau sebeloem atau sesoedahnja proces-verbaal watas itoe diperboeat, kedapatan ada tanah[2] jang njata *pada Commissie* pemereksaan*) bahwa tanah itoe pada moelai melakoekan pemereksaan itoe memang telah mendjadi kepoenjaan tetap dari pendoedoek, maka tanah[2] itoe tiada masoek bilangan Rimba-larangan.

*) Dalam hal perselisihan faham tentang ini kepoetoesan commissie boleh dibanding pada s. p. t. B. Resident.

Demikianlah diterangkan atoeran ini soepaja dima'loemi dan dipakai pada tempatnja.

C. K. M.

Kalau hak[2] poendoedoek jang ada dalam lingkoengan Rimba larangan itoe dimasoekkan dalam register, maka hendaklah ajat d. dari proces-verbaal itoe dirobah sebagai berikoet:

PENGADJARAN BOEMIPOETERA.

a. Penetapan atoeran gadji goeroe-goeroe pada sekolah-sekolah desa (soerat edaran Kepala Pemerintah Daerah dd. 16 Januari 1933 No. 208/12/d/M.K.)

Berhoeboeng dengan keperloeannja dibawah ini disalinkan dalam bahasa Melajoe soerat edaran Kepala Pemerintah Daerah bertanggal 16 Januari 1933 No. 208/12/d/M.K. jang mana boenjinja kira-kira begini:

Palembang, 16 Januari 1933.

No. 208/12/d/M. K.

TENTANG: Penetapan atoeran gadji goeroe pada sekolah-sekolah desa.

Soerat edaran No. 1.

1. Diperma'loemkan bahwa moelai dari 1 Januari 1933 wang subsidie (bantoean) oentoek gadji goeroe sekolah marga

SOELOEH MARGA
No. 1, Tahoen Ketiga
Januari 1933
Dikeloearkan pada 10 Januari 1933
Halaman 16-17

BESLUIT dari Marga BOEAI PEMOEKA BANGSA RADJA No. 3 th. 1931 Atoeran tentang memboeat rimba larangan marga Boeai Pemoeka Bangsa Radja

soedah dibitjarakan oleh ketiga Toean Voorzitter, diroeka persidangan Raad marga ini, kami sekalian lid² accoord, patoet ditetapkan dengan besluit Raad marga masing².

Oleh sebab tidak ada jang akan dibitjarakan lagi, maka persidangan ditoetoep dengan selamat pada djam 2 siang.

De Voorzitter v/d Raad marga Lawang-Wetan,
(w.g.) H. ABDOELWAHAB.

De Secretaris
(w.g.) MOEHTAR

TARIEF BEA KAJOE.

Besluit Resident Palembang bertanggal 6 Januari 1933 No. 3/A menetapkan bahwa moelai tanggal 1 Januari 1933 tentang pemotongan kajoe, atau pengoempoelan dari kajoe² jang telah mati, masih berdiri atau tergoeling, koelit² kajoe dalam hoetan² Gouvernement berazaskan Staatsblad 1916 No. 420 dalam keresidenan Palembang, boeat *kwartaal pertama* tahoen 1933 akan dipoengoetkan beanja sebagai tarief jang terseboet dibawah ini:

A. Kajoe pertoekangan.

1e klas per M³ persegi ditarah atau digesek	*f*	8.—
dan boeat kajoe boelat	,,	4.—
2e klas per M³ persegi ditarah atau digesek	,,	5.—
dan boeat kajoe boelat	,,	2.50
3e klas per M³ persegi ditarah atau digesek	,,	3.50
dan boeat kajoe boelat	,,	1.50
4e en 5e klas per M³ persegi ditarah atau digesek	,,	2.—
dan boeat kajoe boelat	,,	0.75

B. Prauwen (segala klas).

Pandjang dari 2 sampai 8 M.	*f*	2.50
,, ,, 8 ,, 16 ,,	,,	5.—
,, ,, 16 ,, 24 ,,	,,	7.50
Lebih dari 24 Meter	,,	10.—

C. Kajoe api

(jaitoe potongan² kajoe jang baris menengahnja lebih dari 25 cM.).

Segala klas *f* 0.15 boeat satoe stapelmeter.

D. Koelit kajoe.

Boeat tiap² keping pandjang 2 M. dan lebar ½ M. atau oekoeran jang koerang dari itoe f 0.35, terketjoeali jang berasal dari kajoe berangsang, tenangau dan terentang, djika koelit² kajoe ini dipergoenakan sebagai perkakas pemboengkoes damar dan sematjamnja.

E. Samak, boeah samak dan koelit kajoe.

Segala matjam *f* 0.25 tiap² 100 K.G. atau sebahagian dari itoe.

F. Arang.

Segala roepa *f* 0.10 tiap² 100 K.G. atau sebahagian dari itoe.

G. Kajoe boeat peroesahaan tambang.

f 0.50 tiap² M³.

BESLUIT RAAD MARGA JANG DISJAHKAN.

No. 3 th. 1931 — BESLUIT dari Marga BOEAI PEMOEKA BANGSA RADJA.

Atoeran tentang memboeat rimba larangan marga Boeai Pemoeka Bangsa Radja.

Raad marga Boeai Pemoeka Bangsa Radja bermoefakat pada tanggal 3 April 1931 di Moentjak Kabau, memperhatikan:

Bahwa Raad hendak menetapkan atoeran tentang memboeat Rimba Larangan marga didalam daerah marga Boeai Pemoeka Bangsa Radja.

Telah dibitjarakan dengan anak boeah marga menoeroet fatsal 6 jang pertama dari Ordonnantie Boemipoetera bagi daerah Palembang.

Dengan mengingat fatsal 5 jang kedoea dan fatsal 9 jang pertama dari Ordonnantie terseboet.

Telah ditentoekan:

Fatsal 1.

Didalam Marga ini diadakan 2 tempat Rimba Larangan sebagai menoeroet jang terseboet dalam kaart terlampir dibelakang besluit ini, jaitoe:

I. Diperkenankan kepoenjaan doesoen Moentjak Kabau dan doesoen Anjar, berwatas sebelah laoet dengan Soengai Perkenan, sebelah ilir dengan djalan ke Kalimbetoek menoedjoe Tajas ke Boedoek, sebelah oeloe dengan djalan ke Indor Poetar dan sampai ke Lioh Reboh.

II. Rimba larangan kepoenjaan doesoen Koeroengan Njawa dan doesoen Soekaradja, tempatnja di Oemboelan Haroean, jaitoe sebelah Oeloe berwates dengan Oemboelan Haroean, sebelah ilir dengan leboeng Soenglit, sebelah darat dengan watas Mesir (Lampoeng).

Fatsal 2.

a. Rimba laraogan ini teroetama satoe mata pentjabarian oentoek pendoedoek marga ini mengambil kajoe boeat ramoean dan berdjoeal.

b. Rimba larangan ini tidak boleh dipergoenakan oentoek berladang atau berkeboen.

Fatsal 3.

Dalam rimba larangan dilarang pada siapa-siapa memotong atau mengambil kajoe terkoeboer sebeloem mendapat idzin dari Voorzitter Raad Marga.

Fatsal 4.

Soerat idzin (consent) jang terseboet dalam fatsal 3 orang perloe masoekkan permintaan (perkataan atau soerat tidak pakai zegel) kepada Voorzitter Raad Marga.

Fatsal 5.

Peratoeran selain dari terseboet diatas berlakoe poela sebagai terseboet dalam besluit kapak kajoe regeling ddo. 3 April 1931 No. 4 fatsal 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 10.

Fatsal 6.

1. Siapa jang melanggar atoeran ini dihoekoem menoeroet adat setinggi-tingginja denda 12 ringgit, dan kajoe-kajoe atawa boekti pelanggaran dirampas dan dilelang, dari pendapatan lelang mana oentoek kepala jang bersangkoet 30% dan oentoek kas marga 70%.

Ketentoean penoetoep:

Sesoedah besluit ini ditetapkan oleh Seri Padoeka Toean Besar Resident Palembang, serta dioemoemkan dalam Soeloeh Marga baharoe dilakoekan dalam marga

Dan soepaja djangan seorangpoen tiada mengetahoei akan boenji besluit ini, maka ia akan ditempel dan ditjanangkan berkeliling doesoen-doesoen dari marga ini.

Tertoelis di Moentjak Kabau, ddo. 3 April 1931.

De Voorzitter Raad Marga.
(w g.) MOHD. JASIN.

Telah meliat:
De Controleur v. Kom. Oeloe.
(w.g.) REMEESCH.

Palembang, den 21 October 1931.
„Gezien"
Ns. den Resident van Palembang.
De Assistent Resident t/b.,
(w.g) Th. H. NEYS.

NOTULEN:

dari Perhimpoenan Raad marga Boeat Pemoeka Bangsa Radja di
MOENTJAK-KABAU.
Pada tanggal 3 April 1932.

Voorzitter: Mohammad Jasin Pasirah marga Boeai Pemoeka Bangsa Radja.

1e Raden Selinggang Pembarab doesoen Moentjak Kabau.
2e Batin Tihang Perwatin doesoen Anjar.
3e Djaga Desa Perwatin doesoen Koeroengan Njawa.
4e Bintang marga Perwatin doesoen Soekaradja.

Leden:

5e Mhd. Oemar lid Raad marga doesoen Moentjak Kabau.
6e Raden Kelipah lid Raad marga doesoen Moentjak Kabau.
7e Noempang Ratoe lid Raad marga dsn. Moentjak Kabau.
8e Hadji Benawar lid Raad marga doesoen Anjar.

Jang tidak hadir:

Lid Batin Radja dari doesoen Anjar, tidak tahoe sebabnja sebab tidak memberi tahoe.

Secretaris: Moesa Djoeroetoelis marga Boeai Pemoeka Bangsa Radja serta anak boeah marga ini jang berhadir ada 25 orang.

Perhimpoenan diboeka oleh toean Voorzitter djam poekoel 9½ pagi.

AGENDA.

1. Voorzitter: Menoeroet boenji soerat, toean Gedipl.: Gezaghebber Komering Oeloe ddo. 6 Januari 1931 No. 281/19, jang bersama ini saja batjakan pada toean² boenji soerat terseboet, jaitoe apa patoet diadakan apa tidak rimba larangan (rimba ramoean) dalam marga kita ini, goenanja rimba ini jaitoe akan di djaga tempat orang akan mengambil kajoe oentoek ramoean roemah dan keperloean marga, serta rimba ini kalau soedah diboeat rimba larangan tidak boleh lagi diboeat ladang atau keboen oleh sebab itoe saja mintak timbangan dari toean² lid, apa patoet diadakan rimba larangan apa tidak di marga kita ini dan kalau akan diboeatkan rimba larangan dimana jang patoet diboeat.

Lid Raden Selinggang Pembarab menerangkan: pikiran saja patoet dimarga kita ini diboeatkan rimba larangan, oentoek ramoean marga sebab kalau tidak diboeatkan rimba larangan tak dapat tidak tentoe lama-kelamaan kajoe dimarga ini bertambah habis di djoealkan oleh sipedagang kajoe, dan dimana lagi rakjat akan mengambil kajoe oentoek ramoean roemah, dan tempatnja jang patoet di boeat rimba larangan ialah di Perkenan, berwatas sebelah oeloe dengan djalan ke Indor Poetor sampai ke Lioh Raboh, sebelah ilir dengan djalan ke Kalimbetoek sampai ke Taja ke Boedoek, sebelah laoet dengan Soengai Perkanan.

Lid Djaga Desa menerangkan: pikiran saja rimba sebagai jang diterangkan oleh Pembarap Raden Selinggang itoe patoet didjadikan rimba larangan oentoek doesoen Moentjak Kabau dan doesoen Anjar sadja, dan oentoek doesoen Koeroengan Njawa dan Soekaradja patoet memboeat poela lain rimba larangan oentoek ramoean, sebab sangat djaoehnja kalau orang doesoen Koeroengan Njawa dan Soekaradja akan beramoe di Perkanan terseboet, pikiran saja patoet oentoek doesoen Koeroengan Njawa dan Soekaradja, memboeat di Oemboelan Haroean, berwatas sebelah oeloe dengan Oemboelan Haroean, sebelah ilir dengan leboeng Soenglit, sebelah darat dengan watas Mesir (Res: Lampoeng) kira² 2 K.M. loeasnja = 3 K.M².

Keenam lid jang lain semoea bersetoedjoe dan tjotjok sebagai pikiran toean Raden Selinggang dan Djaga Desa terseboet, patoet dimarga ini di adakan 2 rimba larangan marga jaitoe di Perkanan dan di Oemboelan Haroean, masing-masing rimba larangan di Perkanan oentoek doesoen Moentjak Kabau dan doesoen Anjar dan di Haroean oentoek doesoen Koeroengan Njawa dan Soekaradja.

Kepoetoesan Raad marga:

Lantaran semoea lid bersetjotjok dengan pikiran toean Raden Selinggang dan Djaga Desa, boeat memboeat rimba larangan marga tempatnja di Perkanan dan Oemboelan Haroean patoet ditetapkan dengan besluit ini hari No. 3.

Voorzitter menerangkan pada lid-lid selain dari pembitjaraan jang terseboet diatas apa lagi jang perloe toean akan bitjarakan dalam hal ini.

Semoea lid menerangkan tidak ada lagi jang akan dibitjarakan.

Lantaran tidak ada lagi jang akan dibitjarakan oleh lid² laloe persidangan ditoetoep oleh toean Voorzitter dengan selamat pada djam poekoel 11 siang hari serta toean Voorzitter mengoetjapkan terima kasih pada segala jang berhadir dipersidangan ini.

Tertoelis di Moentjak Kabau pada 3 April 1931.

De Voorzitter Raad marga,
(w.g.) MOHD. JASIN.

De Secretaris Raad marga,
(w.g.) MOESA.

No. 10. Tahoen 1932. **PETIKAN** dari boekoe kepoetoesan Raad Marga Soengai Rotan.

Afdeeling Palembangsche Bovenlanden.

Onderafdeeling Lematang Ilir.

Raadmarga Soengei Rotan bermoefakat pada tanggal 10 Augustus 1932 di Soengai Rotan memperma'loemkan:

Bahwa Raadmarga hendak menetapkan atoeran memoengoet bea kalangan pekan Selasa (Modong).

Telah dibitjarakan dengan anak boeah marga ini, menoeroet pasal 6 jang pertama dari Ordonnantie Gemeente Boemipoetera bagi daerah keresidenan Palembang (Stbl. 1923 No. 814);

SOELOEH MARGA
No. 2, Tahoen Ketiga
Februari 1933
Dikeloearkan pada 8 Maart 1933
Halaman 36-37

BESLUIT dari Marga BOEAI PEMOEKA BANGSA RADJA No. 3 th. 1931 Atoeran tentang memboeat rimba larangan marga BOEAI PEMOEKA BANGSA RADJA

BESLUIT² JANG DISJAHKAN.

No. 3. Tahoen 1931. BESLUIT dari marga Boeai Pemoeka Bangsa Radja.

Atoeran tentang memboeat rimba larangan marga Boeai Pemoeka Bangsa Radja.

Raad marga Boeai Pemoeka Bangsa Radja bermoefakat pada tanggal 3 April 1931 di Moentjak Kabau, mempermakloemkan:

Bahwa Raad hendak menetapkan atoeran tentang rimba larangan marga didalam daerah marga Boeai Pemoeka Bangsa Radja.

Telah dibitjarakan dengan anak boeah marga menoeroet fatsal 6 jang pertama dari Ordonansi Boemipoetera bagei daerah Palembang.

Dengan mengingat fatsal 5 jang kedoea dan fatsal 9 jang pertama dari ordonansi terseboet.

Telah ditentoekan:

Fatsal 1.

Didalam marga ini diadakan 2 tempat rimba larangan menoeroet jang terloekis dalam kaart terlampir dibelakang besluit ini, jaitoe:

I. Diperkanan, kepoenjaan doesoen Moentjak Kabau dan doesoen Anjer, berwatas sebelah laoet dengan soengei Perkanan, sebelah ilir dengan djalan ke Kalimbetoek menoedjoe Tajas ke boedoek sebelah oeloe dengan djalan ke Indor Poetor dan sampai ke Lioh Reboh.

II. Rimba larangan kepoenjaan doesoen Koeroengan Njawa dan doesoen Soekaradja, tempatnja di Oemboelan Haroean, jaitoe sebelah oeloe berwatas dengan Oemboelan Haroean, sebelah ilir dengan Leboeng Soenglit, sebelah darat dengan watas Mesir (Lampoeng).

Fatsal 2.

a. Rimba larangan ini teroetama satoe mata pentjarian oentoek pendoedoek marga ini mengambil kajoe boeat ramoean dan berdjoeal.

b. Rimba larangan ini tidak boleh dipergoenakan oentoek berladang atau berkeboen.

Fatsal 3.

Dalam rimba larangan dilarang pada siapa-siapa memotong atau mengambil kajoe terkoeboer sebeloem mendapat idzin dari Voorzitter Raad Marga.

Fatsal 4.

Soerat idzin (concent) jang terseboet dalam fatsal 3 orang perloe masoekkan permintaan (perkataan atau soerat tidak pakai zegel) kepada Voorzitter Raad Marga.

Fatsal 5.

Peratoeran selain dari terseboet diatas berlakoe poela sebagai terseboet dalam besluit kapak kajoe regeling ddo. 3 April 1931 No. 4 fatsal 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10.

Fatsal 6.

Siapa jang melanggar atoeran ini dihoekoem menoeroet adat setinggi-tinggina denda 12 ringgit, dan kajoe-kajoe atawa boekti pelanggaran dirampas dan dilelang, dari pendapatan lelang mana dibagikan oentoek kepala² jang bersangkoet 30% dan oentoek kas marga 70%.

Ketentoean penoetoep.

Sesoedah besluit ini ditetapkan oleh seri Padoeka toean Besar Resident Palembang, serta dioemoemkan dalam Soeloeh Marga baharoe dilakoekan dalam marga.

Dan soepaja djangan seorangpoen tiada mengetahoei boenji besluit ini, maka ia akan ditempel dan ditjanangkan berkeliling doesoen² dari marga ini.

Tertoelis di Moentjak Kabau ddo. 3 April 1931.

De Voorzitter Raad Marga,
(w.g.) MOEH. JASIN.

Telah melihat:
De Controleur van Kom. Oeloe,
(w.g.) L. FONTIJNE.

Palembang, den 21en October 1932.

Goedgekeurd.
Namens den Resident van Palembang.
De Assistent-Resident ter beschikking,
(w.g.) Th. H. NEYS.

Notulen dari perhimpoenan Raad Marga Boeai Pemoeka Bangsa Radja di Moentjak Kabau pada tanggal 3 April 1931.

Voorzitter: Moehamad Jasin Pasirah marga Boeai Pemoeka Bangsa Radja.

Leden:

1e Raden Salinggang,	Pembarab doesoen Moentjak Kabau.
2e Batin Tihang,	Perwatin doesoen Anjar.
3e Djaga Desa,	Perwatin doesoen Koeroengan Njawa.
4e Bintang Marga,	Perwatin doesoen Soekaradja.
5e Moehamad Oemar,	lid Raad Marga doesoen Moentjak Kabau.
6e Raden Kalipah,	lid raad marga doesoen Moentjak Kabau.
7e Noempang Ratoe,	lid Raad marga doesoen Moentjak Kabau.
8e Hadji Benawar,	lid Raad marga doesoen Anjar.

Jang tidak hadir: lid Batin Radja dari doesoen Anjar, tidak tahoe sebabnja, sebab tidak memberi tahoe.

Secretaris: Moesa Djoeroetoelis Marga Boeai Pemoeka Bangsa Radja, serta anak boeah marga ini jang berhadir ada 25 orang.

Perhimpoenan diboeka oleh toean Voorzitter djam poekoel 9½ pagi.

Agenda:

1. Voorzitter:

Menoeroet boenji soerat padoeka toean Gediplomeerd Gezaghebber Komering Oeloe ddo. 6 Januari 1931 No. 281/19, jang bersama ini saja batjakan pada tocan² boenji soerat terseboet, jaitoe apa patoet diadakan apa tidak rimba larangan (rimba ramoean) dalam marga kita ini goenanja rimba ini jaitoe akan didjaga tempat orang akan mengambil kajoe oentoek ramoean roemah dan keperloean marga, serta rimba ini kalau soedah diboeat rimba larangan tidak boleh lagi diboeat ladang atau keboen oleh sebab itoe saja mintak timbangan dari toean² lid, apa patoet diadakan rimba larangan apa tidak dimarga kita ini dan kalau akan diboeatkan rimba larangan dimana jang patoet diboeat.

Lid Raden Selinggang, Pembarab menerangkan Pikiran saja patoet dimarga kita ini diboeatkan rimba larangan, oentoek ramoean marga sebab kalau tidak diboeatkan rimba larangan tak dapat tidak tentoe lama kelamaan kajoe dimarga ini, bertambah habis didjoealkan oleh sipedagang kajoe, dan dimana lagi ra'jat akan mengambil kajoe oentoek ramoean roemah, dan tempatnja jang patoet diboeat rimba larangan ialah di Perkanan, berwatas sebelah oeloe dengan djalan ke Indor Poetor sampai ke Lioh Teboh, sebelah Ilir dengan djalan ke Kalimbetoek sampai ke Taja ke Boedoek, sebeleh laoet dengan Soengai Perkanan.

Lid djaga Desa menerangkan: pikiran saja rimba sebagai jang diterangkan oleh Pembarab Raden Selinggang itoe patoet didjadikan rimba larangan oentoek doesoen Moentjak Kabau dan doesoen Anjar sadja, dan oentoek doesoen Koeroengan Njawa dan Soekaradja patoet memboeat poela lain rimba larangan oentoek ramoean, sebab sangat djaoehnja kalau orang doesoen Koeroengan Njawa dan Soekaradja akan beramoe di Perkanan terseboet, pikiran saja patoet oentoek doesoen Koeroengan Njawa dan Soekaradja memboeat di Oemboelan Haroean, berwatas sebelah oeloe dengan Oemboelan Haroean, sebelah ilir dengan Leboeng Soenglit, sebelah darat dengan watas Mesir (res. Lampoeng) kira² 2 K.M. loeasnja = 3 K.M².

Keenam lid jang lain semoea bersetoedjoe dan setjotjok sebagai pikiran toean Raden Selinggang dan Djaga Desa terseboet, patoet dimarga ini diadakan 2 rimba larangan marga jaitoe di Perkanan dan Oemboelan Haroean, masing-masing rimba larangan di Perkanan oentoek doesoen Moentjak Kabau dan doesoen Anjar dan di Haroean oentoek doesoen Koeroengan Njawa dan Soekaradja.

Kepoetoesan Raad marga: Lantaran soemoea lid bersetjotjok dengan pikiran toean Raden Selinggang dan Djaga Desa, boeat memboeat rimba larangan marga tempatnja di Perkanan dan di Oemboelan Haroean patoet ditetapkan dengan besluit ini hari No. 3.

Voorzitter menerangkan: pada lid-lid selain dari pembitjaraan jang terseboet diatas apa lagi jang perloe toean akan bitjarakan dalam hal ini.

Semoea lid menerangkan tidak ada lagi jang akan dibitjarakan.

Lantaran tidak ada lagi jang akan dibitjarakan oleh lid-lid laloe persidangan ditoetoep oleh toean Voorzitter dengan selamat pada djam poekoel 11 siang hari serta toean Voorzitter mengoetjapkan terima kasih pada segala jang berhadir dipersidangan ini.

Tertoelis di Moentjak Kabau pada 3 April 1931.

De Voorzitter raadmarga,
(w g.) MOEHAMAD JASIN.

De Secretaris raadmarga,
(w.g.) MOESA.

No 3/R.M. Tahoen 1932.

BESLUIT dari Raad Marga TAMBANGAN KALEKAR.

Atoeran menetapkan orang² marga Tambangan Kalekar berladang ditanah bekas erfpacht Onderneming Wilja.

Raad marga Tambangan Kalekar bermoepakat pada tanggal 5 December 1932 di kantoor raad marga Tambangan Kalekar mempermaloemkan:

Bahwa Raad hendak menetapkan orang² marga Tambangan Kalekar berladang ditanah bekas erfpacht Onderneming Wilja

Telah dibitjarakan dengan anak boeah dalam marga ini menoeroet fasal 6 jang pertama dari Ordonnantie Boemi Poetera bagi daerah Palembang.

Dengan mengingat fatsal jang kedoea dan fatsal 9 jang pertama dari Ordonnantie terseboet:

Telah di tetapkan:

Fatsal 1.

Barang siapa jang akan berladang ditanah bekas Onderneming Wilja hendaklah memintak idzin kepada Peroatin doesoennja.

Fatsal 2.

Peroatin² hendaklah mengingat atoeran ini:

1. Hoetan jang beperinggan dengan padang alang² haroes ditinggalkan lebarnja 25 M. Sepandjang peringgaan itoe.
2. Seroemah tangga (seperindoehan) jaitoe laki bini dan 3 anak boleh memboeka ladang seloeas²nja 50 × 100 depa.
3. Orang jang poenja lebak di Teloek tenggirik dan lain² tidak boleh diberi bahagian disitoe.

Fatsal 3.

Segala orang jang dapat idzin dari Peroatinnja berladang ditanah bekas Onderneming Wilja itoe hendak menoeroet peratoeran ini:

1. Tidak boleh bertanam padi lebih dari sekali (setahoen).
2. Tidak boleh diatas tanah itoe ditanam toemboeh²an jang beroemoer lebih dari 6 (enam) boelan, orang² itoe boleh bertanam bersama² padi, katjang sajoer²an, tanaman jang oemoernja tidak lebih 6 (enam) boelan.
3. Pisang oebi kajoe, dan teboe, tidak boleh ditanam di tempat itoe karena menghalangi lekas kembalinja hoetan itoe djadi baik poela.

Sekalian itoe mendjaga soepaja hoetan itoe sesoedah 7 (toedjoeh) tahoen dapat diladangi lagi.

Fatsal 4.

Barang siapa melanggar atoeran difatsal 1 dan 3, Rapat marga berhaklah akan menghoekoem kepada mereka itoe menoeroet adat setinggi²nja dari 1 Ringgit sampai 6 Ringgit.

Ketentoean Penoetoep:

Sesoeatoe besluit ini ditetapkan oleh Kandjeng Resident Palembang, dan di oemoemkan dalam Soeloeh Marga, baharoe dilakoekan dalam marga ini.

Dan soepaja djangan seorangpoen berdalih tidak mengetahoei boenji besluit ini, maka salinannja akan ditempelkan digardoe² dan ditjanangkan didoesoen-doesoen dalam marga ini.

Menoeroet boekoe kepoetoesan terseboet disalin pada tanggal 12 December 1932

De Voorzitter Raad Marga,
(w g.) SINGAH MARIAK.

Telah melihat:
De Controleur van Ogan Ilir,
(w.g.)

Palembang, den 7en Februari 1933.

Gezien:
Namens den Resident van Palembang,
De Assistent Resident ter beschikking.
(w.g.) Th. H. NEYS.

SOELOEH MARGA
No. 2, Tahoen Ketiga
Februari 1933
Dikeloearkan pada 8 Maart 1933
Halaman 40-41
Besluit-besluit jang disjahkan
PETIKAN dari
boekoe kepoetoesan raadmarga
MEKAKAU ILIR
Afdeeling: Ogan en Komering Oeloe
Onderafdeeling: Moeara Doea
No. 2 Tahoen 1931

Tentang akan menambah hoetan rimba larangan persediaan oentoek ambil kajoe dalam marga dari tiap^{2} doesoen.

NOTULEN
Perhimpoenan Raad marga
Mekakau Ilir
pada hari Selasa
tanggal 12 Mei 1931
dikantoor Raadmarga
didoesoen Galang Tinggi
Halaman 41-42

Nama:

1. Toean Moehammad Daoed, Pembarab doesoen Sakajoe.
2. ,, Hasan, Kerta doesoen Soekarami.
3. ,, Hadji Moehammad Kerta doesoen Kajoeara.
4. ,, Moehammad Ridoewan, Kerta doesoen Loempatan.
5. ,, Moehammad Said, Kerta doesoen Bailangoe.
6. ,, Abdoel Madjid, lid pilihan doesoen Sekajoe.
7. ,, Djoenaidi, lid pilihan doesoen Kajoeara.
8. ,, Hadji Hambali, lid pilihan doesoen Bailangoe.
9. ,, Hadji Koedir, lid pilihan doesoen Soekarami.

Jang tidak hadlir:

Toean Hasan Kerta doesoen Moeara Teladan, sebab oeroesan dienst.

Secretaris: Moehammad Said Djoeroetoelis marga.

AGENDA (jang akan dibitjarakan):

I. Akan menetapkan rentjana perhimpoenan raadmarga jang laloe.
II. enz.
III. Akan menimbang rekest permintaan Anang bin H. Oemar doesoen Kajoeara, membikin 1 boeloeran air diseberang doesoen Kajoeara, soepaja djadi haknja sendiri.

Dan lain² hal jang perloe akan dibitjarakan.

Secretaris:

Membatjakan rentjana raadmarga jang laloe, bersidang pada tanggal 28 October 1932 dari awal hingga achirnja, kemoedian rentjana itoe diterima baik dan disjahkan oleh raadmarga.

Voorzitter:	enz.
Lid Moehammad Daoed	enz.
Lid Abdoel Madjid	enz.
Lid² dan Voorzitter:	enz.

Voorzitter:

Membatjakan rekest Anang bin H. Oemar doesoen Kajoeara tanggal 6 November 1932 jang mana isinja, jang memasoekkan rekest ada mengeloearkan ongkosnja sendiri membikin 1 boeloeran air diseberang doesoen Kajoeara pandjangnja ± 200 M. jang sekarang biasa dilaloei djalan perahoe, permintaannja soepaja boeloeran itoe djadi haknja sendiri.

Atas permintaan ini saja kira beloem bisa ditimbang sekarang, melainkan sepatoetnja boeloeran itoe dicommissie doeloe berapa meter lebar dan pandjangnja dan dalamnja, djoega kalau ada meroesakkan hak kepoenjaan orang lain, sesoedahnja baroelah raadmarga memberi timbangan.

Bagaimana timbangan toean² lid jang hadlir, tentang permintaan ini?

Lid Hadji Moehammad:

Tentang permintaan Anang terseboet, saja kira tiada berhalangan lagi kalau raad marga hendak menimbangnja sekarang, karena:

Tempoh Anang hendak membikin boeloeran itoe, ia telah minta izin pada saja, oleh karena tempat jang akan dibikin boeloeran itoe didalam kebon saja, dipandang tidak ada meroesakkan kebon orang lain .dan atas ongkos Anang sendiri jang tanggoeng, ialah saja izinkan Anang bikin boeloeran terseboet.

Sesoedah selesai boeloeran itoe dikerdjakannja, saja poen laloe periksa, pendapatan saja semoeanja boeloeran itoe terdjadi *dalam kebon saja sendiri*, tidak sekali² ada meroesakkan hak lain orang, lantas saja oekoer pandjangnja 200 m. lebarnja 2½ m. dan dalamnja 3 meter.

Pendoedoek doesoen Kajoeara *banjak bersetoedjoe atas pembikinan boeloeran itoe*, kerena sekarang boeloeran itoe soedah bisa dipakai oentoek djalan berperahoe orang pergi ketalang², karena boeloeran itoe roepanja djadi djalan tempat memintas.

Maka Anang menerangkan pada saja, bahwa boeloeran itoe akan didjadikannja wakaf dan tiada akan mengambil hasil pada seseorang jang laloe lintas diboeloeran itoe, hanja Anang *minta* agar *ditetapkan sadja bahasa boeloeran itoe ia sendiri poenja hak*, ialah saja soeroeh Anang masoekkan rekest permintaan pada raad marga, seperti toean Voorzitter batjakan tadi.

Dan pendapatan saja pembikinan boeloeran itoe tiada akan meroesakkan soengai Moesi.

Pikiran saja atas permintaan Anang terseboet patoet dikaboelkan.

Toean Voorzitter:

Mendengar keterangan toean lid Hadji Moehammad, oleh karena pembikinan boeloeran itoe atas ongkos Anang sendiri serta ia tiada akan mengambil hasil disitoe, jang didjadikannja wakaf (oentoek oemoem), maka raadmarga ambil kepoetoesan dan menetapkan, jaitoe:

1. Diberi izin pada Anang bin Hadji Oemar doesoen Kajoeara marga Mantri Melajoe boleh membikin:

Satoe boeloeran dalam kebon Hadji Moehammad doesoen Kajoeara diseberang doesoen Kajoeara, dari soengai Moesi memandjang 200 meter, lebar 2½ meter dan dalamnja 3 meter.

2. Boeloeran itoe mendjadi wakaf dari Anang bin Hadji Oemar oentoek keperloean orang banjak, tidak boleh Anang berkoeasa atau ambil hasil dari itoe boeloeran pada orang² jang laloe lintas dalam itoe boeloeran, dan selamanja itoe boeloeran dipakai oentoek madjelis oemoem dan sekarang waktoe terboeka dengan tidak meroegikan segala orang jang ada keperloean disitoe.

Oleh sebab tiada ada jang akan dibitjarakan lagi, maka vergadering ditoetoep oleh toean Voorzitter djam 1 siang, dengan selamat, serta toean Voorzitter mengoetjapkan banjak terima kasih pada toean² lid jang hadir.

De Voorzitter raadmarga,
(w.g.) ABDOEL HAMID.

De Secretaris raadmarga,
(w.g.) MOEHAMMAD SAID.

No. 2. Tahoen 1931.

PETIKAN dari boekoe kepoetoesan raadmarga MEKAKAU ILIR.

Afdeeling Ogan en Komering Oeloe
Onderafdeeling Moeara Doea.

Raadmarga Mekakau Ilir.

Bermoepakat pada tanggal 12 Mei 1931 di Galang Tinggi, mempermakloemkan:

Tentang akan menambah hoetan rimba larangan persediaan oentoek ambil kajoe dalam marga dari tiap² doesoen.

Telah dibitjarakan dengan anak boeah marga ini fatsal 6 jang pertama dari Ordonnantie Gemeente Boemipoetra bagi daerah Keresidenan Palembang Staatsblad 1919 No. 814.

Mengingat fatsal 5 kedoea dan fatsal 9 jang pertama dari Ordonnantie terseboet.

Telah ditentoekan:

I. Rimba larangan persediaan oentoek doesoen Galang Tinggi jaitoe di Pematang Koebangan, berwatas disebelah

Oeloe dengan Pematang Gawangan, Ilir dengan Air Pirikan, laoet dengan Air Pirikan Ketjil dan darat dengan Pematang Koebangan Ketjil.

II. Rimba larangan persediaan doesoen Soekaradja jaitoe di Pematang Tapoes Ilir berwatas disebelah oeloe dengan Pematang Tapoes Besar, ilir dengan Pematang Karang Batoe, laoet dengan Air Mekakau dan darat dengan Air Dingin.

III. Oentoek doesoen Blimbimg tidak akan menambah lagi hoetan rimba larangan terseboet.

IV. Rimba larangan persediaan doesoen Poelau Doekoe jaitoe di Pematang Ngeris berwatas disebelah oeloe dengan Pematang Gawangan, ilir dengan hoetan Kajoearamoetoeng, laoet dengan Talang Beringin dan disebelah darat dengan Pematang Keloetoem.

V. Rimba larangan doesoen Tandjoeng Besar jaitoe di Pematang Soelim berwatas di sebelah oeloe dengan Pematang Doea, ilir dengan hoetan Tjekang, laoet dengan Air Labian dan disebelah darat dengan hoetan Kembang Idjang.

VI. Oentoek doesoen Pematang Paling tidak akan menambah lagi hoetan rimba larangan terseboet.

VII. *a.* Hoetan² rimba larangan terseboet di atas hanjalah akan dipergoenakan oentoek rakjat satoe² doesoen jang mempoenjai rimba larangan itoe sadja, djadi dilarang rakjat doesoen lain akan mengambil kajoe dihoetan rimba larangan persediaan doesoen lain.

b. Dilarang orang² memboeka tanah² terseboet (bikin ladang atau keboen) sementara hoetan sedang mendjadi rimba larangan.

VIII. Barang siapa melanggar ketentoean terseboet dalam fatsal VII sub a. dan b. dihoekoem denda sepandjang adat setinggi-tingginja doea belas ringgit subsidair 12 hari terpandjing.

Ketentoean pengabisan.

Atoeran ini moelai berlakoe, sesoedah besluit ini ditetapkan oleh Kandjeng toean Besar Resident Palembang dan tiga poeloeh hari kemoedian dari pengoemoemannja dalam soeloeh marga dan soepaja djangan seorang djoeapoen tidak mengetahoei boenjinja besluit ini, maka ia akan ditempelkan dimana tempat jang dipandang perloe dan akan ditjanangkan didoesoen² dalam marga ini.

Menoeroet boekoe kepoetoesan terseboet disalin dengan sebenarnja pada tanggal 27 October 1932.

De Voorzitter,
(w.g.) SEKANOEM.

Telah melihat,
De Controleur van Moeara Doea.
(w.g.) LUYKS.

Palembang, den 10 Februari 1933.
GOEDGEKEURD
Namens den Resident van Palembang.
De Assistent Resident ter beschikking.
(w.g.) Th. H. NEYS.

NOTULEN.

Perhimpoenan Raad marga Mekakau Ilir pada hari Selasa tanggal 12 Mei 1931 dikantoor Raadmarga didoesoen Galang Tinggi.

Jang hadir:

Voorzitter: toean Depati Sekanoem, Pasirah marga Mekakau Ilir.

Leden:
1. Tjik Saman, Pembarab doesoen Galang Tinggi.
2. Abdoelmoerad, Kerio doesoen Belimbing.
3. Hadji Zainoeddin, Kerio doesoen Poelau Doekoe.
4. Doelkarim Kerio, doesoen Tandjoeng Besar.
5. Doelamin, lid pilihan doesoen Soekaradja.
6. Hadji Mohd. Saleh, lid pilihan doesoen Galang Tinggi.

Secretaris: Mattjik Djoeroetoelis marga Mekakau Ilir.

Jang tidak hadir:
1. Angkidin, Kerio doesoen Soekaradja sebab sakit.
2. Siapil, lid pilihan doesoen Belimbing, sebab sakit.
3. Hadji Akim, Kerio doesoen Pematang Paling, dengan tidak menerangkan apa halangannja.
4. Djamil, lid pilihan doesoen Pematang Paling, idem

AGENDA:

1. Membitjarakan tambahan hoetan rimba larangan tiap³ doesoen dalam marga.
2. Membitjarakan tentang akan mengadakan oppas marga.
3. Pembitjaraan lain².

Persidangan diboeka oleh toean Voorzitter djam 8 pagi dan toean Voorzitter mengoetjapkan selamat datang kepada semoea anggota jang hadir.

Toean Voorzitter: Menoeroet bitjaranja padoeka toean Controleur Moeara Doea waktoe hoofden vergadering ddo. 2 Mei 1931 beliau menerangkan tentang rimba larangan marga jang mana telah ditetapkan oleh Raadmarga ddo. . . . . No. . . . (tidak bisa diterangkan sebab besluitnja telah hilang), bahwa patoet ditambah oentoek persediaan ambil kajoe dalam marga. Oleh sebab itoe saja mintak pertimbangan dari toean² anggota, dimana hoetan itoe jang patoet ditetapkan oentoek satoe² doesoen persediaan rimba larangan itoe.

Lid Tjik Saman, Pembarab doesoen Galang Tinggi menerangkan: Boeat doesoen Galang Tingggi jang patoet oentoek rimba larangan persediaan jaitoe di Pematang Koebangan, jang berwatas disebelah oeloe dengan Pematang Gawangan ilir dengan air Pirikan laoet dengan air Pirikan ketjil. Lid² jang lain menerangkan accoord dan bersetoedjoe.

Doelamin, lid pilihan doesoen Soekaradja menerangkan: Boeat doesoen Soekaradja jang patoet oentoek rimba larangan persediaan jaitoe di Pematang Tapoes ilir, jang berwatas disebelah oeloe dengan Pematang Tapoes besar,
ilir dengan Pematang Karang Batoe
laoet „ air Mekakau
darat „ „ Dingin

Lid³ jang lain menerangkan accoord dan bersetoedjoe.

Lid Abdoelmoerod Kerio doesoen Belimbing menerangkan: Boeat doesoen Belimbing soedah tjoekoeplah rimba larangan sebagai soedah tetap.

Lid³ jang lain menerangkan tidak berkeberatan.

Lid Hadji Zainoeddin Kerio doesoen Poelau Doekoe menerangkan: Boeat doesoen Poelau Doekoe jang patoet oentoek rimba larangan persediaan jaitoe di Pamatang Ngeris jang berwatas disebelah:
Oeloe dengan Pematang Gawangan
Ilir „ Hoetan Kajoe Ara Moetoeng
Laoet „ Talang Beringin
Darat „ Pematang Keloetoem.

Lid² jang lain menerangkan accoord dan bersetoedjoe.

Lid Doelkarim Kerio doesoen Tandjoeng Besar menerangkan: Boeat doesoen Tandjoeng Besar jang patoet oentoek rimba larangan persediaan jaitoe di Pematang Soelim jang berwatas disebelah:
Oeloe dengan Pematang Doea
Ilir „ Hoetan Tjekang
Laoet „ air Labian
Darat „ hoetan Kembang Idjang.

Lid² jang lain menerangkan accoord dan bersetoedjoe.

Toean Voorzitter: Oentoek doesoen Pematang Paling bagaimana atas timbangan toean² anggota, apa patoet ditambah hoetan rimba larangan itoe dan kalau patoet dimana hoetan itoe jang pantas oentoek penambah hoetan larangan terseboet?

Semoea anggota mendjawab:

Kami tidak bisa menerangkan, sebab Lid doesoen Pematang Paling dan Kerionja tidak datang. Oleh sebab itoe pikiran kami tentoe tidak perloe oentoek pendoedoek doesoen terseboet akan menambah hoetan larangan, ialah terdjadi Kerionja tidak datang.

Toean Voorzitter: Saja djoega bersetoedjoe dan accoord sebagaimana jang diterangkan oleh toean² anggota.

Toean Voorzitter: Djoega saja mintak pertimbangan dari toean² anggota tentangan pelanggaran rimba larangan ini bagaimana?

Semoea anggota mendjawab:

Tentang pelanggaran rimba larangan tambahan ini jaitoe:

a. Rimba larangan tambahan terseboet hanjalah akan dipergoenakan oentoek rajat satoe² doesoen jang mempoenjai rimba larangan itoe sadja.

b. Dilarang orang² memboeka tanah² terseboet sementara hoetan itoe sedang mendjadi rimba larangan.

Barang siapa melanggar atoeran *a* dan *b* d.hoekoem.

Toean Voorzitter: Saja djoega bersetoedjoe dan accoord sebagaimana jang diterangkan oleh toean² leden.

Laloe ditetapkan dengan besluit Raad marga ddo 12 Mei 1931 No. 2.

De Voorzitter Raad marga Mekakau Ilir,
(w.g.) SEKANOEM.
De Secretaris
(w.g.) MATTJIK.

Begrooting-begrooting jang disjahkan.

Telah disjahkan begrooting-begrooting tahoen 1933 dari marga-marga jang terseboet dalam staat jang berikoet.

Nama Marga	Djoemlah penerimaan	Djoemlah pengeloearan	Saldo
Plaatselijk fondsen			
1. Lahat	f 36.130.—	f 35.770.—	f 360.—
2. Tebing Tinggi	„ 10.886.—	„ 8.792.38	„ 2.093.62
3. Martapoera	„ 4.265.—	„ 1.559.33	„ 2.705.67
Marga begrootings			
Onderafdeeling Palembang en Banjoeasinstreken.			
4. Tandjoeng Laga	f 6.352.50	f 4 247.90	f 2.104.60
Onderafdeeling Moesi Ilir en Koeboestreken.			
5. Epil	f 29.347.40	f 28.055.27	f 1.292.13
Onderafdeeling Rawas.			
6. Soeka Pindah Oeloe	f 3.635.60	f 3.507.75	f 127.85
7. Roepit Tengah	„ 1.726.—	„ 1.722.80	„ 3.20
Onderafdeeling Lematang Oeloe.			
8. Sikap Dalam Soekoe Lingsing	f 3.966.50	„ 3 961.74	f 4.76
9. Tembelang Gedoeng Agoeng	„ 3.781.—	„ 3.387.84	„ 393.16
Onderafdeeling Lematang Ilir.			
10. IV Petoelai Dalam Blimbing	f 6.608.75	f 6.179.02	f 429.73
Onderafdeeling Pasemahlanden.			
11. Soembat M. A. S. Ma. Seban	f 4.100.11	f 3.897.55	f 202.56
12. Moelak Oeloe	„ 5.856.61	„ 5.409.10	„ 447.51
13. S. B. S. Loeboek Boentak	„ 2.141.61	„ 2.045 60	„ 96.01
Onderafdeeling Moesi Oeloe.			
14. Tiang Poempoeng Kepoengoet	f 4.294.38	f 4.262.96	f 31 42
15. Boelang Tengah Soekoe Tengah	„ 2.011.50	„ 1.889.19	„ 122.31
16. Batoe Koening Lakitan	„ 2.305.90	„ 2.509.27	„ 46.63
17. Soekoe Tengah Lakitan Oeloe	„ 2.228.25	„ 2.192.06	„ 36.19

Begrootingsrekening jang disjahkan.

Telah disjahkan begrootingsrekening tahoen 1931 dari marga-marga jang terseboet dalam staat jang berikoet.

Nama Marga	Djoemlah penerimaan	Djoemlah pengeloearan	Saldo
Onderafdeeling Lematang Oeloe.			
1. Lawang Koelon	f 4.185.99	f 3.129.15	f 1.056.84
Onderafdeeling Lematang Ilir.			
2. Tambelang Patang Poeloeh Boeboeng	f 9.696 68	f 8.428.32	f 1 268 36
3. Tambelang Oedjan Mas	„ 6.441.50	„ 3.994.—	„ 2.447.50
4. Tambelang Penanggiran	„ 3.766 48	„ 3.739 45	„ 26 63
5. Benakat	„ 6.164.50	„ 5 045.10	„ 1.119.40
6. Semendo Darat	„ 18.707.82	„ 17.868 15	„ 839.67
7. Lawang Kidoel	„ 6 850.29	„ 5 739 73	„ 1.110.56
8. IV Petoelai Dalam Blimbing	„ 9.439 23	„ 7.656.75	„ 1 782 48
9. IV Petoelai Dangkoe	„ 13.771.80	„ 9 161.91	„ 4 609.89
10. IV Petoelai Tjoeroep	„ 8.334.26	„ 6.490.98	„ 1.843.28
Onderafdeeling Ogan Oeloe.			
11. Sosok Boeai Rajap	f 2.659 95	f 2.492 77	f 167.18
12. Samekeria	„ 4.709.40	„ 4 550 85	„ 158.85
13. Loeboek Batang	„ 18.611.09	„ 18 135 47	„ 475.62
14. Loebai Soekoe II	„ 6.150.73	„ 5.061.20	„ 1 089.53
Onderafdeeling Komering Oeloe.			
15. Pakoe Sengkoenjit	f 3.130.78	f 2.676.86	f 453 92
16. Kiti	„ 4 043.41	„ 4.023.42	„ 19.89
17. SemendawaiSoekoe II	„ 20.239 66	„ 19 799.20	„ 440.46

MUTATIE'S

Dengan besluit s.p.t. Besar Resident Palembang tanggal 2 Februari 1933 No. 101 diberhentikan dari djabatannja:

OEMAR DJOENET,

Pasirah jang telah digantoeng pangkatnja dari Marga Rambang Kapak Tengah, onderafdeeling Ogan Oeloe, Afdeeling Ogan en Komering Oeloe.

Dengan besluit s p.t. Besar Resident Palembang tanggal 2 Februari 1933 No. 102 diberhentikan dari djabatannja:

PERIDIN BIN PERAOEN.

Pasirah jang telah digantoeng pangkatnja dari marga Rambang Niroe, Onderafdeeling Lematang Ilir, Afdeeling Palembangsche Bovenlanden.

ERRATA

Dipermakloemkan bahwa dalam ordonnantie (Stbl. 1932, No. 80) jang termoeat dalam Extra nummer Soeloeh Marga boelan December 1932 ada terselip beberapa chilaf sebagai jang berikoet ini.

I. Fatsal 104 sampai 163, 164 dan 165, 166, 207 dan 208 dari daftar B. (lihat moeka 21 dan 22 dari Soeloeh Marga extra nummer December 1932), moesti dihapoeskan. Hal menjeboetnja itoe mendjadi tiada perloe lagi sesoedah diterima baik amendement toean Burger, sehingga telah ditambah itoe ajat 2 pada fatsal 3 dari ordonnantie terseboet. (Handelingen Volksraad 19-1-32 moeka 1694 dan 1696).

II. Pada keterangan „Seadanja ajat ini, djikalau kedjahatannja dilakoekan dengan djalan drukpers (soerat kabar atau sebagainja)", dalam daftar B. di belakang fatsal 303, ada ketinggalan: „XVI", (membikin maloe).

Sepandjang keterangan dari Departement „van Justitie, kesalahan-kesalahan terseboet akan dibenarkan.

SOELOEH MARGA
No. 4, Tahoen Ketiga
April 1933
Dikeloearkan pada 10 Mei 1933
Halaman 55-61

Nota tentang pengoeasaan hoetan dalam keresidenan Palembang

DIKELOEARKAN PADA 10 MEI 1933

No. 4. APRIL 1933 Tahoen ketiga.

Soeloeh Marga

OENTOEK KERESIDENAN PALEMBANG.

HARGA LANGGANAN:
Boeat setahoen . . . . . f 3—
Dibajar terlebih dahoeloe

DITERBITKAN
tiap-tiap boelan oleh:
CENTRAALKANTOOR DER MARGAKASSEN PALEMBANG.

HARGA ADVERTENTIE:
tiap-tiap satoe halaman . . . f 15.—
tiap-tiap 1/2 halaman . . . „ 8.50
tiap-tiap 1/4 halaman . . . . „ 5.—
tiap-tiap 1/8 halaman . . . . „ 3.—
Boeat 6 kali moeat tjoema bajaran 5 kali.
Boeat 12 kali moeat tjoema bajaran 9 kali.

Kantoor REDACTIE dan ADMINISTRATIE di Palembang, Telefoon No. 415.

SOAL² JANG PENTING GOENA RAAD-RAAD MARGA.

a. Nota tentang pengoeasaan hoetan dalam keresidenan Palembang.

Dalam mengadakan sesoeatoe peratoeran tentang pengoeasaan hoetan dalam daerah, wadjib dikemoekakan, bahwa oemoemnja pengoeasaan ini goena sementara waktoe hanja bisa dilakoekan setjara extensief, artinja dengan mengadakan peratoeran² oemoem jang tiada disempoernakan dengan selengkapnja. Hoetan² tentang mana pengoeasaan itoe akan dilakoekan ialah hoetan alas tjampoeran (artinja boekan hoetan² jang sengadja diperboeat) jang mana hoetan² ini biasanja sangat loeas, tentang mana pengambilan hasilnja dilakoekan dengan setjara sederhana sekali ja'ni: menebang batang³ kajoe itoe, pada tempat² jang bisa ditoeroet dengan semoedah²nja, serta pengangkoetan hanja setinggi²nja dilakoekan dengan penarikan kerbau², biasanja menoedjoe soeatoe batang air, dimana kajoe² itoe bisa dirakitkan dan dibawa pada tempat keperloeannja. Dengan setjara demikian barang tentoe pendapatan hoetan² itoe kalau dipoekoel ratakan dengan loeasnja hanja berdjoemlah ketjil, dan berhoeboeng dengan itoe ta' perloe poela dikeloearkan banjak ongkos goena pengoeasaannja.

Keadaan² sekarang ini, masih beloem tetap serta Boschwezen beloem mempoenjai pegawai jang tjoekoep boeat menjempoernakan pengoeasaan hoetan² ini dengan segera.

Berhoeboeng dengan itoe maka akan dioetamakan sahadja mengadakan peratoeran pendjaga, soepaja hoetan³ itoe keadaannja djangan terlaloe moendoer, sedang kas³ marga bisa menerima penghasilannja dari hoetan³ itoe. Peratoeran² itoe menggenggam pengoendjoekan dari hoetan³ jang moesti didjaga soepaja djangan diroesakkan, atoeran² jang membatasi berhoeboeng dengan pemotongan batang² kajoe dan atoeran² tentang pemoengoetan bea kajoe, jang mana kedoea atoeran jang terseboet kemoedian ini akan dimoeatkan dalam soeatoe atoeran: „Atoeran kapak kajoe". Tentang pegawai² jang perloe dipakai dalam melakoekan peratoeran ini, boeat sementara waktoe tjoekoeplah, *kalau golongan jang terdiri dari beberapa marga, masing³ menanam beberapa Mantri, jang akan dikerdjakan dibawah pengawasan Boschwezen.* Kemoedian hari bilamana peratoeran² jang sederhana ini telah dilakoekan beberapa lamanja, serta, teroetama sekali kalau pendapatan² itoe, jang berhoeboeng dengan keadaan³ soekar ini sangat berkoerangnja telah mendjadi baik kembali, maka, bilamana njata keperloeannja, bolehlah ditanam pegawai² jang sengadja dididik boeat keperloean ini, misalnja seorang atawa lebih, Opzichter² keloearan dari sekolah Cultuur di-Soekaboemi, jang mana oedjoednja, boekanlah sahadja boeat memperoleh penilikan jang ter'ebih teliti, akan tetapi djoega soepaja dapat memperboeat atoeran² setjara ilmoe hoetan (Boschtechniek) misalnja menanam hoetan² baroe dalam marga² jang bekeperloean pada itoe.

Hoetan-hoetan jang haroes dipelihara.

Hoetan² ini boleh dibedakan sebagai berikoet:

1. *Rimba Larangan* jaitoe:

a. Hoetan² jang wadjib dipelihara berhoeboeng dengan pendjagaan mata air, dan hoeloe toeloeng dari soengai² ataupoen berhoeboeng dengan keperloean³ lain.

Dalam hoetan² sematjam ini tidak boleh diidzinkan menebang pohon²an.

b. Hoetan³ jang perloe dipelihara boeat persediaan kajoe dalam marga³ jang berhoeboengan. Dalam hoetan² ini hanja diizinkan pengambilan kajoe jang akan dipakai pendoedoek marga itoe sendiri, jang mana tentang atoeran pemotongan kajoe² terseboet, ada poela diadakan perdjandjian²nja dalam „Atoeran kapak kajoe".

2. Rimba Toea ja'ni hoetan dalam mana ketjoeali pengambilan kajoe goena keperloean sendiri djoega diidzinkan mengambil kajoe³ jang akan didjoeal.

Pemeliharaan hoetan² ini, (goena mana hanja akan dioendjoekkan bagian² hoetan jang mendjadi satoe bahagian jang tiada berantara) bersifat pemeliharaan goena sementara waktoe, oemoemnja boleh dianggap bahwa Rimba² larangan Gouvernement mentjoekoepi akan keperloean dalam keresidenan dan daerah² jang bersangkoetan dan rimba toea boeat mentjoekoepi tempat masing².

Bilamana dalam sesoeatoe marga masih tjoekoep hoetan² jang lain, serta hoetan² ini memandang keperloean pertanian dalam waktoe jang akan datang masih akan berlebih, maka boeat kepentingan marga itoe, hendaklah marga² itoe berlakoe hemat tentang persediaan² kajoe jang terdiri diatas tanah² itoe. Dengan pengoendjoekkan lingkaran² Rimba Toea ini, maka dapatlah dihalangi soepaja orang² jang berladang itoe tiada memboeka tanah² perladangan itoe dengan tiada beratoeran, serta dapat poela dihalangi, soepaja tiada akan dibiarkan sadja beberapa loeas hoetan mendjadi korban api pada hal tidak ada keperloeannja.

Bilamana hoetan² ini masih terpelihara baik, maka pendoedoek² masih dapat mentjari penghidoepannja dari hasil² hoetan itoe, serta sebaliknja marga poen akan beroleh hasilnja dari pada penerimaan bea² kajoe jang ditetapkan.

Bilamana berhoeboeng dengan bertambah banjaknja djoemlah pendoedoek marga atau lain² hal, persediaan hoetan goena pertanian itoe perloe diperloeas, maka dengan besluitnja, Raadmarga boleh menentoekan sebagian dari rimba toea ini boeat keperloean itoe.

Dalam besluit² Raadmarga jang menetapkan pemeliharaan dari rimba jang dioendjoekkan, hendaklah dengan terang dinjatakan boeat keperloean apa pemeliharaan itoe akan dilakoekan, ja'ni dengan memakaikan nama² jang diseboetkan diatas.

Penentoean tentang hoetan² jang akan dipelihara itoe boeat oemoemnja diserahkan pada pendapatan dan timbangan dari Raad-raadmarga masing², karena Raad² inilah jang mengehoei setjoekoepnja dimana tempat² perladangan jang terlebih disoekai pendoedoeknja, serta kedjoeroesan mana ladang² ini diperloeas, hoetan² mana jang terlebih berhatsil boeat peroesahaan pengambilan kajoe dan lain² sebagainja.

Beberapa marga dalam ini poen telah ada menjatakan bahwa ia ada djoega mempoenjai pemandangan jang baik dalam hal menetapkan pemeliharaan hoetan² jang dioetamakan boeat mendjaga kepentingan mata² air, atau tebing² dan poentjak² goenoeng dan boekit, sengadja boeat pendjaga pengairan boeat lingkoengan sawah²nja. Sebaik²nja lingkoengan hoetan² jang akan dipelihara itoe diambil agak loeas sedikit, hal mana oemoemnja tidak akan mendatangkan keberatan, karena kebanjakan marga masih mempoenjai tjoekoep tanah² pertanian, dalam lingkoengan mana haroes dimasoekkan tanah² beloekar. *Boeat sementara waktoe, berhoeboeng dengan sedikitnja djoemlah pegawai jang bekerdja pada Boschwezen, maka tiadalah akan sanggoep pedjabatan ini dengan lekas memberikan pertimbangannja jang sempoerna dan mentjoekoepi boeat segala bagian²nja dari segala hal² jang dipertimbangkan padanja.* Boeat keperloean ini barang tentoe perloe diadakan beberapa pemeriksaan² misalnja: keadaan tempat, keadaan toemboeh²an, keperloean kajoe dari marga² jang berhoeboengan dibandingkan dengan banjaknja pendoedoek, mata pentjaharian, matjam²nja kajoe² jang toemboeh pada hoetan jang akan dipelihara dan sebagainja.

Pendjabatan Boschwezen ini tentoe bisa memberi andjoeran² jang perloe pada marga² jang berhoeboeng bilimana waktoe melakoekan pemeriksaan, atau pembatasan Hoetan Larangan Goebernemen misalnja kenjataan bahwa sebidang hoetan patoet dipiliharakan berhoeboeng dengan keperloean air, misalnja: lingkoengan mata² air atau hoeloe soengai patoet dipeliharakan, akan tetapi bidang hoetan itoe terlaloe ketjil ataupoen keperloean itoe hanja boeat tempat itoe sahadja, sehingga tiada bisa diboeatkan Hoetan Larangan Goebernemen.

Bilamana pada permoelaan penetapan marga² tiada terlampau sekakar (hemat) dalam menetapkan Hoetan² Larangan, serta pada kemoedian hari pendoedoek berkehendak akan memperketjilnja, maka kepentingan² pemeliharaannja boleh di pertimbangkan kembali.

Bilamana penetapan² besluit² marga tentang perobahan² ini, dita'loekan pada pengidzinan S.P.T. Besar Resident, maka hal ini mendjadi tanggoengannja soepaja orang tiada bisa berlakoe sembarangan, tentang mengoerangi Hoetan² Larangan ini.

Sebagai penilikan tentang Hoetan² Larangan jang diperboeat marga itoe, maka perloe watas²nja dinjatakan pada tempat itoe sendiri, ja'ni sebisa²nja dinjatakan dengan pertandaan² alam seperti boekit² anak soengai, dan lain-lain. Bilamana tiada bisa, maka hendaklah moenoeroet setjara peratoeran Boschwezen dinjatakan dengan boekit tanah jang garis menengahnja 2 meter dan tinggina 1 meter, serta onggok²an tanah ini diperhoeboengkan oleh rintisan².

Watas² ini seboleh²nja poekoel rata satoe kali setahoen dipeliharakan. Sepantasnja tentoe watas² Hoetan Larangan ini poen dioekoer poela, akan tetapi tentoelah hal ini akan tiada bisa dilakoekan berhoeboeng dengan ongkos² jang perloe dikeloearkan boeat itoe. Dalam ini Boschwezen bisa membantoe, dengan mengoekoer djoega Hoetan² Larangan marga jang berdekatan, waktoe melakoekan pengoekoeran sesoeatoe Hoetan² Larangan Goebernemen.

Dengan djalan ini maka ongkos mengoekoer Hoetan² Larangan Marga itoe akan rendah serta dengan berangsoer² akan bisa diperoleh peta² gambar jang sempoerna dari sebahagian dari Hoetan² Larangan itoe. Penetapan² watas serta peta² gambar jang dilampirkan pada besluit² Marga jang berhoeboengan, biasanja diperboeat dengan-kira² sahadja, sedang loeas hoetan² itoe jang diterangkan tiada sesoeai sama sekali dengan keadaan hoetan² itoe jang sebenarnja.

Tambahan poela hendaklah Hoetan² Larangan jang akan ditetapkan, serta jang telah ada itoe, diboekoekan dengan beratoeran dan terang soepaja menggampangkan pemeriksaannja.

Saja dengan segala senang hati soeka melakoekan pemboekoean itoe, akan tetapi goena itoe perloe saja dapat melihat atau diserahi salinan² dari semoea besluit² Raadmarga jang menetapkan Rimba Larangan. Akan tetapi *terlebih baik kalau penetapan ini dioelang kembali dengan besluit baroe, menoeroet jang terseboet diatas.* Diantara Hoetan² Larangan itoe tentoe akan ada djoega beberapa Hoetan² Larangan jang lama² jang penetapannja tiada, atau koerang terang dinjatakan dalam besluitnja, ataupoen jang penetapannja sama sekali telah diloepakan. Berhoeboengan dengan pengoelangan penetapan ini dapatlah poela ia dibagi² menoeroet golongan jang terseboet diatas.

Atoeran Kapak Kajoe.

Soeatoe atoeran sengadja boeat pemotongan Kajoe Radja, tiada perloe diperboeat. Sebagian dari atoeran ini boleh dimasoekkan dalam satoe² peratoeran oemoem, dan boeat selebihnja dalam peratoeran administerasinja.

Satoe rantjangan „Atoeran Kapak Kajoe" serta keterangannja disandingkan bersama ini.

Peratoeran administratie tentang pengoendjoekan Hoetan Larangan; boeat soerat² idzin memotong kajoe dan pas² dan boeat pemboekoean wang bea kajoe.

Dalam besluit² jang mana tjontonja ada dilampirkan bersama ini, tentang pengoendjoekan hoetan hoetan jang akan dipelihara itoe hendaklah hoetan² ini diperbedakan antara: „Rimba Larangan" dan „Rimba Toea (lihat diatas).

Pada besluit ini hendaklah dilampirkan soeatoe peta dan keterangan perdjalanan dari watas² hoetan larangan jang berhoeboengan. Diperma'loemkan disini bahwa tjonto oemoemnja seboleh²nja ditoeroet sepenoeh²nja. Dalam hal jang loear biasa sadja hendaknja menjimpang dari peratoeran ini.

Boeat „Rimba Larangan" hendaklah diseboetkan apakah:

a. Hoetan itoe ditoetoep boeat pengambilan kajoe-kajoe atau,

b. hoetan itoe semata² disediakan boeat pengambilan kajoe jang akan dipakai sendiri oleh pendoedoek marga jang berhoeboengan.

Selandjoetnja perloe ditetapkan boeat segala hoetan² persediaan, bahwa kajoe² jang dipotong disitoe tiada akan koerang garis menengahnja dari pada jang akan ditetapkan.

Berladang dalam hoetan itoe diantjamkan dengan hoekoeman.

Pembatasan hoetan ini boleh diwadjibkan menetapkannja, dalam besluit pengoendjoekannja, atau diperentah dengan soerat edaran oleh S.P T. Besar Resident

Soerat idzin memotong kajoe ditjetak diatas kertas poetih, serta kwitantie-kwitantie atau pas djalan diatas kertas merah, masing-masing dalam boekoe-boekoe dari 50 lembar. Masing-masing soerat permisi ini diberi bernomor teroes dan memakai nama marga jang berhoeboengan dan tahoen pemakaiannja. Soerat² idzin jang kelebihan pada penghabisan tahoen, origineel dan duplicaatnja dikirim pada kantoor Boschwezen soepaja diperiksa dan kemoedian dimatikan.

Dari soerat idzin dan pas-pas ini origineelnja diserahkan pada jang memasoekkan permintaan, duplicaatnja sekoerang-koerangnja sekali dalam seboelan dikirim pada kantoor Opperhoutvester, sedang triplicaatnja haroes tinggal dalam boekoe dan tinggal dikantoor jang memberikan soerat-soerat itoe.

Pada moeka soerat-soerat idzin memotong kajoe itoe tiada ditoeliskan lagi oeang-oeang bea jang dibajar, akan tetapi pada waktoe tiap-tiap pembajaran jang diterima diberikan seboeah pas, jang djoega djadi kwitantie, hal ini haroes dilakoekan djoega walaupoen kajoe ini tiada akan dibawa kemana-mana.

Sebaiknja soerat² idzin boeat dipakai sendiri, dan boeat didjoeal diperbedakan. (djangan ditjampoerkan dalam satoe boekoe).

Dipertimbangkan soepaja soerat² idzin ini djangan diberikan dengan pertjoema lagi, melainkan dengan pembajaran sedikit wang sebagai pembantoean berhoeboeng dengan ongkos² administratie dan pendjagaän, karena ada djoega beberapa marga dimana kebanjakan pengambilan kajoe itoe, hanja dilakoekan boeat keperloean sendiri, sehingga pendapatannja ada sangat ketjil, malahan kadang² sama sekali tidak ada pendapatannja. Pembajaran ini sebaiknja ditetapkan rata² boeat segala soerat idzin f 0.10.

Dari segala soerat² idzin dan pas ini diboeatkan registernja menoeroet tjonto jang dilampirkan lampiran II) boeat soerat² idzin, masing² dilain²kan registernja boeat pemakaian sendiri dan boeat pendjoealan. Dalam register ini diboekoekan soerat² idzin dan pas itoe menoeroet nomornja. Dengan register ini djatalah dengan terang keadaan pembajaran jang telah diterima dan ketinggalan²nja.

Register ini diperboeat dengan memandang praktijk (tjara jang biasa dilakoekan sebenarnja sehari²), jaitoe berhoeboeng dengan halnja bahwa dalam beberapa marga telah dibiasakan bahwa waktoe memberi idzin memotong, telah diwadjibkan membajar bea serta selandjoetnja berhoeboeng dengan keadaan lain marga poela jang mengidzinkan pembajaran dengan menitjil, misalnja sebagian dibajar pada marga jang memberi pas, serta jang kekoerangannja pada Contrôle station (tempat penilikan) Boschwezen. Pembajaran² dimoeka, ataupoen pembajaran penitjilan ini, moesti ditoeliskan pada sebelah belakang dari soerat² pas itoe.

Bilamana diidzinkan membajar wang bea ini pada Contrôle-station dari Boschwezen hendaklah djangan diloepakan oleh jang memberi pas itoe, akan menoeliskan pada pas itoe, dalam beberapa tempo bea ini moesti diloenaskan.

Tanggal pemboekoean penerimaan wang bea kajoe ini, dalam journaal kasboek haroes bersesoeaian dengan tanggal jang terseboet dalam pas. Tiada akan boleh kedjadian bahwa wang bea kajoe ini beberapa waktoe tinggal dalam tangan djoeroetoelis marga, dengan tiada diboekoekan dalam kasboek. Pasirah² diwadjibkan menilik dan mendjaga soepaja administratie bea kajoe ini dilakoekan dengan sempoernanja oleh djoeroetoelis dari sehari kesehari.

Pembajaran bahagian dari kepala³ dari oeang bea kajoe ini baharoe boleh dikeloearkan bilamana bea ini telah diterima loenas. Ada poela terdjadi bahwa seseorang Pasirah telah menerima sadja bahagiannja dari kas marga, pada hal bea ini beloem dibajar dengan wang, melainkan dengan accept (soerat oetang) sadja.

Sesoeatoe pas, dalam mana diseboetkan bahwa pembajarannja telah loenas, tiada boleh diberikan, kalau oeang itoe tiada *dibajar toenai* terlebih dahoeloe, walaupoen sebagai pembajaran ini telah diberikannja accept, atau barang pertanggoengan. Hal ini jang tiada baik jang terseboet belakangan ini tiada perloe kedjadian, berhoeboeng dengan keadaannja bahwa wang bea ini boleh poela dibajar pada Contrôle station Boschwezen, (artinja sesoedah didjoealnja, dibajar disitoe, baroe kajoe boleh dibawa ketempat lain).

Pada sebelah belakang soerat pas itoe hendaklah diberikan specificatie (keterangan banjak dan matjamnja) dari kajoe-kajoe jang dibawa, kalau perloe berhoeboeng dengan pembawaan-pembawaan kajoe jang berdjoemlah banjak, dilampirkan pada pas ini seboeah staat oekoeran dari kajoe-kajoe itoe.

Hendaklah tiap-tiap marga mempoenjai seboeah staat (tabel) dari oekoeran-oekoeran kajoe boendar, soepaja moedah menghitoeng isinja (koebiknja) Tabel-tabel ini bisa dibeli pada Dépot alat peladjaran Goebernemen dengan bajaran f 0.50 seboeah. Tabel dari kajoe persegi jang harganja f 1.— tiada begitoe perloe, karena djarang bergoena, (ertinja tiada seberapa orang jang mendjoeal kajoe persegi).

Pegawai.

Sebagai soedah diterangkan, boeat sementara waktoe tjoekoeplah kalau diadakan beberapa Mantri pada tempat-tempat dimana tiada tjoekoep banjak Mantri-mantri Boschwezen, jang terketjoeali melakoekan pekerdjaannja sendiri, djoega bisa melakoekan penilikan atas peratoeran-peratoeran jang dikeloearkan oleh Raadmarga. Masing-masing Mantri hendaklah ditanam oleh segolongan dari beberapa marga jang

berkepentingan. Sepatoetnja boeat mendjabat pekerdjaan ini diambil orang boemipoetera disini sedjati, seboleh-bolehnja jang telah beberapa lama bekerdja sebagai toekang dajoeng, atau mandoer pada Boschwezen, dan telah tjoekoep mempoenjai, pengalaman-pengalaman dalam ini, ataupoen orang-orang itoe misalnja kira-kira seboelan dibantoekan pada soeatoe Contrôle post Boschwezen, soepaja ia mengetahoei tjaranja mengoekoer kajoe-kajoe dan memperhitoengkan beanja dan sebagainja.

Mantri-mantri ini dalam oeroesan pekerdjaan dibantoekan pada Opperhoutvester serta selandjoetnja dalam segala oeroesan lain pada Controleur atau federatie (perkoempoelan segolongan marga) jang bersangkoet. Gadji-gadji mereka ini akan dibajarkan dengan perantaraan Boschwezen atau Kepala Negeri.

Dalam marga-marga dimana oeroesan ini tiada berapa penting, pekerdjaan ini boleh dilakoekan oleh pegawai Boschwezen sedang pengoelangan perhitoengan oekoeran kajoe-kajoe jang dibawa ke Palembang bisa dilakoekan di-Contrôle station Karanganjar.

Premie-premie orang jang melakoekan oekoeran ini pada pendjabatan Boschwezen ialah 1 cent 1 M3 boeat kajoe boelat dan 2 cent 1 M3 kajoe persegi boeat oekoeran jang pertama, dan boeat pengoelangan pemeriksaan oekoeran di Karanganjar 2 cent.

Peratoeran pembajaran wang premie2 oekoer ini dari kajoe2 jang berasal dari beheerskring marga akan diatoer kemoedian. (Pada pendjabatan Boschwezen wang premie oekoeran jang pertama ja'ni pada waktoe pas mulir dikeloearkan, baroe dibajarkan kalau sesoedahnja dilakoekan pengoelangan pengoekoeran pada Contrôle station kenjataan bahwa oekoeran itoe tiada berselisih terlaloe banjak).

Pada tempat[2] jang berikoet patoet diadakan mantri[2] marga :

Moeara Kelingi : (marga's Proatin XI, Proatin V dan Boelang tengah Soekoe Oeloe).

Moeara Lakitan : (marga s Sikap Dalam Moesi, Boelang Tengah Soekoe Tengah, Boelang Tengah Semangoes).

Tanah Abang : (marga's Batang Hari Leko dan Pinggap).

Kemang : (marga's Sanga Desa dan Soeka Pindah Ilir).

Sekajoe : (marga's Poendjoeng, Lawang Wetan dan Mantri Melajoe).

Goenoeng Megang : (marga's Lengi, Benakat, IV Petoelai Dalam Belimbing, Rambang Niroe dan IV Petoelai Dangkoe).

Pedamaran : marga's Kajoe Agoeng, Danau, Mesoedji, dan Belitang).

Tandjoeng Laga : (pembikinan perahoe[2]: marga[2] Koeboe Toengkal Ilir, Rimba Asam dan Soeak Tapeh).

Poelau Kembara : (boeat kajoe[4] dan koelit[2] kajoe, jang didatangkan dari sebelah ilir kota Palembang, jaitoe akan diadakan oleh marga jang menetapkan mantri Tandjoeng Laga, ditambah dengan marga[2] Soengsang, Moeara Telang, Oepang, Gasing, Koembang dan Ramboetan).

Boeat marga selingkoengan Moeara Enim, dari mana teroetama dikeloearkan pekajoean[2] goena peroesahaan tambang, penilikan jang perloe boleh dilakoekan oleh pegawai Boschwezen. *Tentang patoet ta' patoetnja gadji dari pegawai ini goena sebahagian dibajar dari marga[2], kemoedian akan ditimbang lagi.*

Menoeroet pendapatan saja, berhoeboeng dengan kemoendoeran perdagangan kajoe, jang menjebabkan poela kemoendoeran dari penerimaan bea, patoetlah dimoesjawaratkan dengan marga, sehingga mana ada keoentoengannja mengadakan mantri[2] pada tempat[2] jang terseboet diatas.

Ta' oesah diterangkan lagi disini akan keperloeannja kesepakatan antara pegawai[2] Goebernemen dan pegawai[2] marga.

Jang terseboet pertama wadjib poela mementingkan dan merapportkan pelanggaran atoeran marga jang didapatnja, serta sebaliknja pehak jang kedoea wadjib poela mementingkan dan merapportkan pelanggaran[2] pendjagaan hoetan Goebernemen.

Kesepakatan ini akan mendjadi terlebih baik bilamana mantri[2] marga ini dita'loekkan djoega pada Boschwezen.

Perloe sekali atoeran pena'lockan pegawai[2] marga itoe pada Boschwezen, diatoer dengen sempoernanja, soepaja terhindar segala petempoeran[2] antara kedoea fihak ini.

„Atoeran kapak Kajoe".

Pasal 1.

Dilarang, memotong atau menjoeroch potong, mengoempoelkan atau menjoeroch koempoel, kajoe atau koelit kajoe dalam lingkoengan Beheerskring marga dengan tiada mempoenjai soerat idzin (model A).

Pasal 2.

Tiada diwadjibkan mempoenjai soerat idzin boeat :

a. memotong kajoe karena perloe dalam melakoekan peroesahaan tanah, kalau kajoe jang dipotong itoe tiada dipakai boeat keperloean lain dari pada pembikin pondok[2] ladang boeat sementara waktoe sadja, atau boeat kandang[2] ladang itoe, terketjoeali pemotongan kajoe radja (onglen, tembesoe koelim), boeat pemotongan mana senantiasa diwadjibkan mempoenjai soerat idzin.

b. memotong atau mengoempoelkan kajoe[2] ketjil boeat pembikin perkakas[2] pertanian, pagar[2] (kandang), kajoe api, dan lain[2] boeat keperloen sendiri.

c. mengoempoelkan koelit[2] kajoe boeat pemboengkoes damar, dan sematjamnja.

Pasal 3.

1. Boeat pemotongan atau pengoempoelan kajoe (ketjoeali kajoe radja) boleh Kerio[2] doesoen memberi idzin, asal djangan lebih dari 10 M[3] setahoen, serta kajoe[2] ini akan dipakai boeat keperloean sendiri; dalam segala hal lain dari pada ini permisi akan diberikan oleh Voorzitter Raadmarga.

2. Soerat idzin boeat memotong kajoe lebih dari 50 M[3] pada *satoe* orang, serta memotong kajoe radja tiada akan diberikan sebeloem mendapat persetoedjoean dari Boschwezen.

Dalam perselisihan faham tentang ini kepoetoesan terserah pada s. p. t. Besar Resident.

3. Soerat idzin memotong kajoe radja hanja boleh diberikan kalau kajoe itoe akan dipakai sendiri, dan boeat sebanjak[2]nja 10 M[3]. Kajoe jang akan dipotong itoe sekoerang[2]nja garis menengahnja, dihitoeng 1.50 M. dari tanah, moesti 40 c.M. Dari atoeran ini hanja boleh menjimpang kalau kajoe[2] jang akan dipotong itoe kepoenjaan jang meminta soerat idzin itoe sendiri.

4. Soerat² idzin ini tjoema berharga boeat 6 (enam) boelan; waktoe ini atas perloenja hanja boleh disamboeng dengan 2 kali 3 boelan lagi.

5. Sebeloem liwat tempo jang ditetapkan soerat ini haroes dikembalikan pada jang memberikannja.

Pasal 4.

Pada soerat² permintaan boeat memotong kajoe radja wadjib dilampirkan keterangan dari Kerio atau Proatin jang bersangkoet, jang menjatakan apakah jang memasoekkan permintaan telah mempoenjai roemah sendiri, ataupoen sebab² jang lain jang mematoetkan permintaan ini dikaboelkan.

Pasal 5.

Pada soerat idzin itoe boleh dihoeboengkan beberapa perdjandjian berhoeboeng dengan pemeliharaan hoetan itoe. Kalau perdjandjian² ini dilanggar, maka soerat idzin itoe akan ditjaboet, serta pelanggaran ini akan dihoekoem poela menoeroet hoekoeman jang ditetapkan tentang itoe.

Pasal 6.

Boeat kajoe atau koelit kajoe jang dikoempoelkan atau dipotong memakai soerat idzin, haroes dibajar bea bersesoeaian dengan tarief Goebernemen (Stbld 1927 No. 283), terketjoeali kalau telah, atau akan diadakan ketetapan jang berlainan. Tiada dipoengoet bea dari kajoe atau koelit kajoe jang dipotong atau dikoempoelkan pendoedoek marga boeat keperloean roemah sendiri dalam marga itoe.

Pasal 7.

Bea ini haroes diloenaskan sebeloem waktoenja permisi ini liwat, sekoerang²nja sebeloemnja kajoe atau koelit kajoe ini dikeloearkan dari daerah marga jang bersangkoetan.

Menjimpang dari atoeran jang terseboet diatas, maka dalam hal loear biasa Voorzitter Raadmarga boleh mengidzinkan, soepaja bea ini diloenaskan dalam tempo jang ditetapkannja pada salah satoe Contrôle-station dari Boschwezen. Maka kajoe² itoe tiada akan boleh meliwati tempat pemeriksaan (station) itoe sebeloem bea jang bersangkoet diloenaskan.

Pasal 8.

Waktoe membajar bea itoe, pada jang membajar diberikan seboeah kwitantie, jang djoega dipakai sebagai pas (model B.).

Tiada boleh membawa kajoe atau koelit kajoe keloear marga kalau pembawaan ini tiada disjahkan dengan pas. Waktoe hendak meliwati Contrôle post dari Boschwezen, pas itoe moesti ditoendjoekkan soepaja ditanda tangani, atau soepaja diganti dengan pas Goebernemen.

Pasal 9.

Soerat² idzin memotong dan mengoempoelkan kajoe atau koelit kajoe ataupoen pas²nja wadjib diperlihatkan bila dikehendaki oleh pegawai-pegawai jang berwadjib menjelidiki pelanggaran-pelanggaran dari besluit ini.

Pasal 10.

Tiada diidzinkan memakai kajoe radja jang dipotong atau dikoempoelkan dengan tiada pembajaran bea, boeat lain keperloean, atau djalan, boeat mana menoeroet atoeran ini haroes dibajar bea.

Pasal 11.

Pelanggaran-pelanggaran dari atoeran-atoeran jang ditetapkan pada besluit ini atau jang mendjadi pelanggaran menoeroet besluit ini, akan dihoekoem dengan denda setinggi²nja 12 ringgit.

Perkakas jang dipergoenakan dalam melakoekan pelanggaran ini, serta hasil-hasil jang diperoleh dari itoe, jang mendjadi kepoenjaan dari jang melanggar atoeran itoe, boleh ditangkap dan didjoeal mendjadi keoentoengan kas marga. Bilamana penangkapan ini tiada dikehendaki dalam kepoetoesan rapat jang memoetoeskan, maka terdakwa diwadjibkan boeat membajar bea kajoe jang menoeroet atoeran haroes dibajarnja.

Pasal 12.

Jang berwadjib melakoekan penilikan atas perlakoean sempoerna dari peratoeran-peratoeran ini, dalam mentjari orang-orang jan melakoekan pelanggaran tentang atoeran ini, ialah kepala³ Boemipoetera, pegawai politie oemoem (algemeene politie) dan pegawai-pegawai dari Boschwezen.

Pasal 13.

1. Dari bea-bea dipoengoet 70% dimasoekkan dalam kas marga, dan 30% dibagikan pada kepala-kepala.
2. Boeat meoekoer kajoe itoe, berhoeboeng dengan perhitoengan bea jang haroes bibajar pada pegawai jang ditentoekan boeat melakoekan pekerdjaan itoe, akan diberikan premie menoeroet djoemlah M3 jang dioekoer, menoeroet perhitoengan premie jang dibajar oleh Goebernemen.
3. Pada mereka jang mengadoekan, ataupoen pada mereka jang dengan teroes terang atau dengan djalan menjimpang membantoe dalam mendapatkan pelanggaran jang dilakoekan, oleh Raad marga boleh diberikan dari kas marga sedjoemlah premie jang djoemlahnja tiada lebih dari seperdoea dari denda jang didjatoehkan dalam perkara jang bersangkoet.

Keterangan.

Pasal 1.

Oedjoed dari pasal ini ialah soepaja mereka jang mendapat soerat idzin, jang tiada memotong sendiri kajoe² jang diminta itoe, djoega bisa ditoentoet, serta kajoe jang diperoleh karena pelanggaran itoe bisa dirampas bilamana dirasa ada keperloeannja.

Pasal 2.

Boeat keperloean berladang memang telah diwadjibkan meminta idzin, maka berhoeboeng dengan itoe tidak perloe lagi memintak idzin memotong kajoe² diatas tanah³ jang akan dibikin ladang itoe. Djoega tiada perloe meminta idzin boeat mengoempoelkan kajoe² api boeat dipakai sendiri, d.l.l. serta boeat mengoempoelkan koelit² kajoe oentoek pemboengkoes menjan dan damar.

Pasal 3.

Menoeroet keadaannja, maka njatalah ada perloenja membatasi banjaknja kajoe-kajoe jang hendak dipotong itoe. Ada djoega kedapatan bahwa diberikan soerat idzin boeat memotong 1000 M³ kajoe akan didjoeal, atau 200 batang kajoe boeat dipakai sendiri. Memandang akan halnja maka pemotongan³ kajoe sedjoemlah jang terseboet itoe, djarang dilakoekan, dengan tiada menjimpang dari oedjoed jang benar.

Pasal 4.

Boeat memotong kajoe radja perloe diminta idzin dari Boschwezen. Maksoednja ialah soepaja dilakoekan penilikan

jang teliti tentang pemotongan kajoe² ini. Oleh karena kajoe² ini sangat berharga, maka sering kali terdjadi hal jang koerang baik jang dilakoekan dalam pemberian idzin ini oleh Kepala² jang memberikan soerat idzin ataupoen oleh mereka jang diberikan soerat idzin itoe.

Pasal 5.

Oedjoed jang teroetama jang tersimpoel dalam pasal ini, ialah menetapkan lingkaran jang seketjil²nja dari batang-batang kajoe² jang boleh dipotong, serta menoendjoekkan tempat²nja dimana kajoe ini boleh dipotong dan sebagainja.

Bilamana tarief dari bea kajoe ini dipersesoeaikan dengan tarief Goebernemen, maka tjoekoeplah kalau segala perobah²annja itoe dioemoemkan sadja dalam marga, serta besluit Raadmarga jang menjatakan bahwa tarief telah ditetapkan akan disesoeaikan dengan tarief Goebernemen itoe, ta'oesah tiap² kali ada perobahan tarief itoe ditoekar poela. Boeat penilikan jang sempoerna perloe tarief marga ini disesoeaikan dengan tarief Goebernemen.

Pasal 6.

Oemoemnja bea kajoe ini haroes dibajar sebeloemnja kajoe² ini dibawa keloear marga. Akan tetapi boeat pembawaan kajoe² jang berdjoemlah, hal ini kadang² tiada bisa dilakoekan.

Ajat kedoea dari pasal ini maksoednja ialah mengesjahkan keadaan jang telah dilazimkan dalam hal ini, jaitoe bea ini dibajar pada Contrôle station dari Boschwezen.

Pasal 7.

Soepaja penilikan tentang penerimaan bea² kajoe bisa dilakoekan dengan sempoerna, maka perloe sekali soepaja tiap² ada pembajaran dilakoekan, pada jang membajar di berikan seboeah kwitantie (pas),-jang mana duplicaat dari pas (kwitantie) ini moesti dikirimkan pada toean Opperhoutvester, biarpoen kajoe² jang dibajarkan bea itoe tidak akan dibawa keloear marga

Sebagai kwitantie dalam hal ini, ta' perloe diperboeat sesoeatoe model kwitantie lain lagi, melainkan boleh dipakai boekoe² pas jang terpakai sekarang ini.

Keadaan, bahwa pembajaran ini ditoeliskan sadja pada soerat idzin jang bersangkoet, tidak tjoekoep dan memoeaskan, karena biasanja duplicaat soerat idzin ini telah dikirim kepada toean Opperhoutvester sebeloemnja beanja dibajar. Berhoeboeng dengan itoe tentoe akan soekar sekali melakoekan pemeriksaan² jang perloe dilakoekan dalam ini, dan penilikan jang akan dilakoekan oleh Boschwezen, dalam inipoen akan mendjadi koerang sempoernanja.

Toelisan jang menandakan bahwa pembajaran telah di loenaskan, sebagai tertoelis pada soerat idzin itoe boleh dimatikan sadja dan ditoekar dengan kalimat: „Dikeloearkan dengan pas No._____ tanggal_____".

Pada tiap² Contrôle-station jang dilaloei oleh kajoe jang dibawa hendaklah pada pegawai jang diwadjibkan, pas ini ditoendjoekkan soepaja bisa diperiksa apakah djoemlah kajoe jang dibawa itoe ada bersesoeaian dengan jang terseboet dalam pas itoe. Dengan djalan demikian maka terhindar poelalah kedjadian jang sesoeatoe pembawaan kajoe bisa meliwati Contrôle station sebeloem beanja diloenaskan terlebih dahoeloe.

Kalau kajoe² ini sesoedahnja Contrôle station ini masih akan dibawa teroes ketempat jang terlebih djaoeh, maka baiklah pas ini ditoekar dengan pas Goebernemen, sebab tentoe tanda tangan dari pegawai Boschwezen akan terlebih dikenal oleh pegawai Boschwezen jang lain, jang mana mereka ini sengadja diadakan boeat djabatan itoe, akan terkenal dari pada tanda tangan beberapa banjak Pasirah, ataupoen Kerio³.

Dalam hal lain³ dari pada hal jang terseboet diatas tjoekoeplah kalau pas ini diparaaf sadja oleh Mantri Boschwezen jang bersangkoetan.

Pasal 8.

Pasal ini ta' perloe diberikan keterangan lagi.

Pasal 9.

Maksoed dari pasal ini ialah soepaja meraka jang memakai kajoe boeat maksoed lain, dari pada jang diterangkan pada permintaannja, djoega bisa dihoekoem. Beberapa kali telah kedjadian, bahwa seseorang telah meminta idzin menebang kajoe radja banjaknja misalnja 10 M³ menoeroet keterangan'ja boeat dipakainja sendiri. Dari pada djoemlah kajoe jang dipotong ini jang dipakainja sendiri hanja 8 M³, serta kelebihannja biasanja didjoealnja, dan sebisa²nja dengan tiada membajar lagi bea jang diwadjibkan. Ada poela jang membajar oepah orang jang menebang kajoe itoe baginja, dengan kelebihan dari kajoe² jang perloe dipakainja sendiri. Kajoe² kelebihan ini sesoedahnja diberi liwat beberapa waktoe dengan diam² didjoealnja, jaitoe dengan menjeloendoepi (mentjoeri) bea jang diwadjibkan boeat itoe. Pengoesoetan perkara² sematjam ini, bilamana telah berlaloe beberapa waktoe ada sangat soekar. Lain dari pada itoé hal jang sematjam ini kalau dibiarkan, tentoe akan menarik mereka akan selaloe meminta kajoe lebih dari pada jang perloe dipakainja. Hal ini terlebih lagi terhadap pada kajoe² jang berharga ini, ataupoen matjam² kajoe jang soekar didapat tentoe tiada moengkin dibiarkan sadja. Tambahan poela Kerio atau Proatin jang menimbang soerat permintaan memotong kajoe itoe tiada akan bisa menaksir dengan teliti (taksiran tiada lebih dari 1 M³ selisihnja), pada hal kajoe-ini berharga 1 M³ dari f 60.— sampai f 80.—, harga mana ada mendjadikan sebab banjak orang akan beroesaha akan menjeloendoepi bea jang wadjib dibajarnja.

Karena itoe wadjiblah kajoe jang dipintakan itoe dipakai boeat maksoednja sebagai terseboet pada permintaannja, jaitoe memenoehi akan oedjoednja jang termaktoeb dalam perkataan itoe.

Pasal 10 dan 11.

Pasal³ ini ta' perloe diberi keterangan lain lagi.

Pasal 12.

Atoeran pembajaran (pembagian) dari djoemlah 30% jang akan dibajarkan pada Kepala² jang bersangkoet, boleh di atoerkan terlebih sempoerna dalam besluit Raadmarga.

Pambajaran premie ini dalam besluit jang menjatakan bahwa premie ini akan dibajarkan, menoeroet peratoeran Goebernemen, hendaklah menjatakan hal ini sadja dalam besluit itoe, (artinja ta' perloe atoeran ini diseboetkan semoeanja dalam besluit itoe, tetapi baik djoega atoeran ini diperbintjangkan semoeanja dan setjoekoepnja dalam notulen).

Berhoeboeng dengan penetapan sematjam ini maka bilamana tarief premie Goebernemen ini berobah, besluit Raadmarga jang bersangkoetan ta' perloe dirobah poela.

Model.

No. ——

BESLUIT.

Raadmarga ——— bermoefakat pada ———

193— di ———

Mempermakloemkan.

Bahwa Raad Marga akan menentoekan jang mana hoetan[2] dalam marga ini jang perloe diasingkan boeat:

I. *a.* Rimba larangan pendjagaan oeloe toeloeng soengai[2] dan mata[2] air, boeat pendjagaan soepaja djangan kekoerangan air kemoedian hari boeat keperloean pertanian dalam marga ini, (atau poen dalam marga jang berhoeboengan dengan marga ini).

b. Rimba larangan persediaan kajoe boeat kerperloean sendiri oleh pendoedoek marga ini.

II. Rimba toea, jaitoe larangan boeat persediaan kajoe kajoe keperloean sendiri dari pendoedoek marga ini dan boeat pengambilan kajoe oentoek perniagaan.

Telah dibitjarakan dengan anak boeah marga ini menoeroet fatsal 6 ajat jang pertama dari Ordonnantie Gemeente Boemi Poetera dalam daerah keresidenan Palembang (Stbld. 1919 No. 814).

Mengingat lagi akan fatsal 5 ajat kedoea dan fatsal 9 ajat pertama dari Ordonnantie terseboet.

Menentoekan.

Fatsal 1.

I. *a.* 1. Hoetan (rimba) selingkoengan oeloe toeloeng soengai ——— berwatas sebelah:

Timoer ———

Barat ———

Oetara ———

Selatan ———

2. Hoetan (rimba) selingkoengan oeloe toeloeng soengai ——— berwatas d.s.

3. d.s.b.

ditetapkan mendjadi RIMBA LARANGAN MARGA boeat PENDJAGAAN kekoerangan air keperloean pertanian.

b. 1. Hoetan (rimba) ——— berwatas ———

2.

3.

ditetapkan mendjadi RIMBA LARANGAN MARGA boeat persediaan kajoe jang akan dipakai sendiri oleh pendoedoek marga ini.

II. 1. Hoetan (rimba) ——— berwatas ———

2.

3.

ditetapkan mendjadi RIMBA TOEA jaitoe rimba larangan marga boeat persediaan kajoe oentoek dipakai sendiri dan diperniagakan.

Fatsal 2.

a. 1. Hoetan[2] jang terseboet dalam fatsal 1 sub Ia ditoetoep boeat segala matjam pengambilan kajoe, baik boeat apa sekali poen.

2. Hoetan[2] jang terseboet dalam fatsal 1 sub Ib hanja diboeka boeat pengambilan kajoe jang akan dipakai sendiri oleh pendoedoek marga ini, tiada boleh mengambil kajoe disini boeat diperniagakan.

3. Hoetan[2] jang terseboet dalam fatsal 1 sub II ini diboeka boeat pengambilan kajoe boeat dipakai sendiri dan boeat diperniagakan.

b. Dalam hoetan jang terseboet pada sub Ia, Ib dan II dilarang orang berladang.

c. Segala hoetan[2] larangan jang terseboet pada fatsal 1 akan dipertandakan dengan pertandaan[2] alam (seperti kajoe besar, batoe besar, tandjoeng dan lain[2]) jang patoet diterima sebagai pertandaan[2] watas jang sjah, dan bilamana pada pendjoeroe[2] perwatasan ini tiada ada pertandaan[2] sebagai jang dimaksoedkan itoe, maka pendjoeroe[2] jang mempertalikan watas[2] ini akan ditandai dengan boekit[2] dari tanah jang tingginja 1 M. dan garis menengahnja 2 m.

Fatsal 3.

Barang siapa jang melanggar peratoeran jang terseboet dalam fatsal[2] diatas, atau poen jang dengan sengadja atau karena kesalahannja meroesakkan atau menghilangkan pertandaan[2] watas jang terseboet dalam fatsal 2 itoe djoega, akan dihoekoem denda menoeroet adat setinggi-tingginja 12 ringgit atau kalau tiada membajar diganti dengan hoekoem terpandjang setinggi[2]nja 12 hari.

Barang[2] dan perkakas jang dipakainja boeat melakoekan pelaggaran itoe, jang mendjadi kepoenjaan sendiri dari jang terdakwa atas seperloenja oleh rapat *boleh* dirampas.

Hasil dari pelanggaran ini seperloenja menoeroet timbangan rapat boleh dirampas dan didjoeal, pendapatannja mendjadi keoentoengan *kas marga*.

Fatsal 4.

Pada mereka jang memberi keterangan dengan teroes terang ataupoen dengan djalan menjimpang, jang mana keterangan ini berhasilkan sesoeatoe penangkapan dari pelanggaran[2] jang terseboet pada fatsal 3, menoeroet timbangan rapat boleh diberikan wang premie sebanjak[2]nja sedjoemlah 50% dari denda jang didjatoehkan pada terdakwa.

Fatsal 5.

Peratoeran ini moelai berlakoe sesoedahnja besluit ini disjahkan oleh jang berwadjib, dan hari jang ketiga poeloeh sesoedah pengoemoemannja dilakoekan dalam Soeloeh Marga.

Keterangan Penoetoep.

Dan soepaja djangan seorang djoega jang bersangkoet dengan oeroesan ini bisa berdalih tiada mengetahoeinja maka kepoetoesan ini akan ditjatatkan dalam doesoen[2] marga ini, dan salinannja ditempelkan pada kantoor marga dan gardoe[2] doesoen.

SOELOEH MARGA
No. 6, Tahoen Ketiga
Juni 1933
Dikeloearkan pada 15 Juni 1933
Halaman 89-90

Besluit-besluit jang disjahkan

PETIKAN dari boekoe kepoetoesan Raad Marga NGABEHI IV Afdeeling: Ogan dan Komering Oeloe Onderafdeeling: Ogan Oeloe

Bahwa Raad hendak menetapkan tentang permintaan ra'jat dari doesoen Boenglai akan meroeboeh Rimba Larangan

Besluit-besluit jang disjahkan.

No. PETIKAN dari boekoe kepoetoesan Raad
Tahoen 1932 Marga NGABEHI IV.

Afdeeling : Ogan dan Komering Oeloe.

Onderafdeeling : Ogan Oeloe.

Raad Marga : Ngabehi IV.

Bermoefakat pada tanggal 3 September 1932 di Kedaton mempermakloemkan :

Bahwa Raad hendak menetapkan tentang permintaan ra'jat dari doesoen Boenglai akan meroeboeh Rimba Larangan Pematang Balai didarat doesoen Boenglai, akan didjadikan keboen koffie dan keboen lada serta lain².

Telah dibitjarakan dengan anak boeah Marga ini, menoeroet pasal 6 jang pertama dari Ordonnantie Gemeente Boemipoetra bagi daerah Karesidenan Palembang (Stbld. 1919 No. 814);

Mengingat pasal 5 kedoea dan pasal 9 jang pertama dari Ordonansi terseboet.

Telah ditentoekan:

Permintaan ra'jat dari doesoen Boenglai akan meroeboeh (memboeka) Rimba Larangan Pematang Balai didarat doesoen Boenglai akan didjadikan keboen koffie dan keboen lada serta lain², *ditolak oleh raad*, sebab :

1e. Didoesoen Boenglai tidak ada lagi lain Rimba Larangan boeat mendjaga oentoek keperloean oemoem pada waktoe sekarang sehingga kemoedian hari kelak, lain dari pada Rimba Pematang Balai ini.

2. Ini Rimba selamanja peramoean pendoedoek doesoen Boenglai boeat ambil segala keperloean, seperti kajoe roemah dan lain².

3. Pendoedoek doesoen Boenglai ada 61 orang jang berkeberatan kalau ini rimba diroeboeh. Kiranja ini Rimba diroeboeh djoega tidak seberapa lebarnja bahagian seseorangnja, karena ini Rimba hanja pandjang 1000 M. dan lebar 500 M., sedang ra'jat jang mesti terima bahagian ± 380 orang.

Sesoedahnja ini besluit ditetapkan oleh jang berwadjib, nanti dikabarkan poela pada sipemintak.

Dan soepaja djangan seorangpoen tidak mengetahoei boenji besluit ini, maka ia akan ditempelkan dan ditjanangkan didoesoen-doesoen dalam marga ini.

Menoeroet boekoe Kepoetoesan terseboet pada tanggal 3 September 1932.

Voorzitter Raad Marga,
(w.g.) H. WANTJIK.

Telah melihat :
De Controleur van O. Oeloe.
(w.g.) S. EMAN.

Palembang, den 18 Mei 1933.
Gezien:
Namens den Resident van Palembang.
De Assistent-Resident ter beschikking.
(w.g.) Th. H. NEYS.

NOTULEN.

No. 6, Tahoen 1932.

Dari perhimpoenan Dewan Raad Marga Ngabehi IV, onderafdeeling Ogan Oeloe bersidang dikantoor Raad-marga di Kedaton. Perhimpoenan ini diboeka oleh toean Voorzitter pada tanggal 3 September 1932 djam poekoel 9 pagi.

Jang hadir:

Toean Voorzitter, Pasirah dari marga Ngabehi IV bernama H. Wantjik.

Dengan lid² (anggota) Raad terseboet;

Nama: 1 Tjek Oesin Pembarab dari doesoen Kedaton
2 Koerbi Krio dari doesoen Mendala
3 Boeltolip „ „ „ Penindjawan
4 Hadji Rebamak Krio dari doesoen Saoeng Naga
5 Moehamad Arsad „ „ „ R. Pandjang
6 Basoero „ „ „ Sk. Pindah
7 Ajoeb „ „ „ Lb. Kemiling
8 Hadji Oesman lid pilihan dari ds. Kedaton
9 Hadji Boesri „ „ „ „ „
10 Rohmi „ „ „ „ S. Pindah

Secretaris: Noengtjik djoeroetoelis marga Ngabehi IV.

Tidak hadir:

1. Goelik Krio dari doesoen Boenglai, sebab sakit.
2. Hadji Zahri lid pilihan dari doesoen Boenglai, karena jang poenja permintaan familie dari Lid Hadji Zahri (memandang atoeran tentang perhimpoenan Raad-marga fasal 20 bab IV).

Agenda jang akan dibitjarakan:

Fatsal 1.

Tentang permintaan ra'jat dari doesoen Boenglai akan meroeboeh Rimba larangan Pematang Balai didarat doesoen Boenglai akan dibikin keboen koffie dan lada.

Setelah toean² leden teratoer doedoeknja pada tempatnja masing², maka toean Voorzitter memberi selamat datang dan moelai berbitjara :

Menoeroet soerat panggilan tertanggal 18 Augustus 1932 No. 869/28, bahwa pada ini hari persidangan Raad-marga akan membitjarakan tentang permintaan ra'jat dari doesoen Boenglai akan meroeboeh Rimba Larangan Pematang Balai didarat doesoen Boenglai akan didjadikan keboen koffie dan keboen lada.

Sekarang dibatjakan pada toean² Leden jang hadir sebagai mana boenji salinan rekest mereka terhadap kehadapan pada padoeka toean Controleur van Ogan Oeloe.

Oleh sebab itoe minta toean² Leden memberi timbangan, apa patoet dikaboelkan atau tiadakah tentang permintaan ra'jat terseboet?

Lid Hadji Oesman mendjawab : Tentang permintaan ra'jat dari doesoen Boenglai akan meroeboeh Rimba Larangan Pematang Balai, sebagaimana boenji salinan rekestnja jang dibatjakan oleh toean Voorzitter tadi, atas timbangan saja tidak patoet dikaboelkan, memandang sebab² jang terseboet ini.

1e. Didoesoen Boenglai tidak ada lagi lain Rimba larangan, lain dari pada Rimba Pematang Balai ini.

2e. Memandang pendapatan commissie, 1 Krio Saoengnaga, 2 Krio Rantau Pandjang, bahwa kajoe² jang ada didalam ini Rimba masih baik oentoek segala keperloean

oemoem, dan dari pada tempat inilah akan mengambil segala keperloean itoe. Kalau ini Rimba soedah diboeka soedah tentoe mendjadikan kesoesahan bagi pendoedoek doesoen Boenglai akan mempergoenakan kajoe perkakas roemah dan lain² keperloean.

Dan dipandang soedah tentoe poela pendoedoek doesoen Boenglai akan mengambil kajoe kelain tempat, seperti ke Rimba bahagian doesoen Kedaton dan Saoengnaga.

3e. Kiranja diboeka (diroeboeh) djoega tidak seberapa lebar bahagian seseorangnja, karena ini Rimba hanja pandjang 1000 M. dan lebarnja 500 M. sedang ra'jat jang akan menerima bahagian ± 380 orang. Ini sesoeatoe alasan jang penting poela.

4e. Lagi poela ra'jat didoesoen Boenglai tidak semoeanja akan meroeboeh ini Rimba. Sekarang berdoejoen² pendoedoek dari doesoen Boenglai datang kemari maksoednja akan memboeka soeara dimana ini vergadering, jang mana mereka berkeberatan kalau itoe Rimba diboeka.

Laloe toean Voorzitter memberi kesempatan kepada nama Hadji Hasboellah bin Akip, 2 Hadji Dehamid bin Delanom boeat memboeka soeara dimana ini perhimpoenan agar dia orang menerangkan apa² keberatannja itoe.

Hadji Hasboellah bin Akib menerangkan: Saja bersama Hadji Dehamid, mohon idzin memboeka soeara dimana ini perhimpoenan, karena saja 2 orang ini sebagai wakil dari pendoedoek doesoen Boenglai banjaknja 61 orang sebagaimana staat jang saja toendjoekkan ini:

Tentang kami pendoedoek dari doesoen Boenglai sebagai staat jang saja toendjoekkan ini, berkeberatan kalau Rimba Pematang Balai akan diboeka sebab dari pada Rimba inilah oentoek kami pendoedoek doesoen Boenglai akan mengambil kajoe perkakas roemah dan lain² keperloean. Lagi poela didoesoen Boenglai tidak ada lagi lain Rimba, lain dari pada Rimba Pematang Balai ini. Menoeroet boenji rekest 116 orang pendoedoek dari doesoen Boenglai bahasa dia orang akan memboeka itoe Rimba, tetapi meskipoen itoe Rimba diboeka tidak djoega mendjadikan kesenangan lantaran itoe Rimba tidak seberapa lebarnja, soedah tentoe mendjadikan kesoesahan bagi kami pendoedoek doesoen Boenglai, akan mengambil kajoe dan lain² keperloean.

Sekarang kami mohon atas timbangan Raad soepaja menimbang dengan seadil-adilnja.

Toean Voorzitter:

Bagaimana timbangan toean² Leden jang lain. Toean² Leden jang lain menimbang, sama dengan timbangan toean Lid Hadji Oesman terseboet.

Toean Voorzitter:

Oleh sebab toean² Leden sekalian memberi timbangan sama dengan timbangan toean Lid Hadji Oesman, serta memandang poela keberatan pendoedoek doesoen Boengla jang dibitjarakan oleh Hadji Hasboellah itoe, maka saja poen memberi timbangan sama dengan timbangan Lid Hadji Oesman terseboet. Maka sekarang bagaimanakah kepoetoesan Raad-marga?

Toean² Leden jang hadir mendjawab:

Sekarang tentang kepoetoesan Raad, dari permintaan ra'jat doesoen Boenglai akan meroeboeh Rimba Pematang Balai ditolak.

Toean² Voorzitter:

Apa lagi toean² Leden maoe terangkan?

Toean² Leden menjahoet: Tidak ada lagi.

Laloe Raad membikin besluit tentang kepoetoesan ini.

Perhimpoenan ditoetoep oleh toean Voorzitter djam 11 siang dengan selamat.

De Voorzitter Raad Marga,
(w.g.) H. WANTJIK.

De Secretaris,
(w.g.) NOENGTJIK.

No. 13/1933. BESLUIT dari Raad Marga TAMBELANG PENANGGERAN.

Afdeeling: Palembangsche Bovenlanden.
Onderafdeeling: Lematang Ilir.

Raad Marga Tambelang Penanggeran bermoefakat pada tanggal 1 Mei 1933 dikantoor Raadmarga di Oelak Bandoeng.

Mempermakloemkan:

Bahwa Raad Marga hendak memboeat atoeran akan mengadakan Lid dari Raad Marga boeat mendjadi toekang Controlekas Margaraad Tambelang Penanggeran dengan mematikan besluit Raad Marga Tambelang Penanggeran tanggal 25 Augustus 1932 No. 12 dan besluit tertanggal 3 Februari 1933 No. 7.

Telah dibitjarakan dengan anak boeah marga ini menoeroet fatsal 6 jang pertama dari Ordonnantie Gemeente Boemipoetra bagi daerah Palembang (Stbl. 1919 No. 814):

Mengingat fatsal 5 kedoea dan fatsal 9 jang pertama dari Ordonnantie terseboet.

Telah ditentoekan:

a. Besluit Raadmarga bertanggal 3-2-'33 ditarik kembali.

b. Jang diangkat mendjadi toekang memeriksa kas (commissie-kas) marga ini jaitoe:
   1. Moehammad Anggoer Lid pilihan doesoen Penanggeran.
   2. Lid Krio Tjik Samad doesoen Oelak Bandoeng.

c. Bilamana mereka berhenti dari djabatannja Lid raad marga atau Krio maka ia berhenti poela mendjadi lid commissiekas.

d. Raad Marga tidak akan ganti keroegian ongkos djalan atau makan pada Controlekas itoe.

Ketentoean penoetoep:

Sesoedah besluit ini ditetapkan oleh S. P. K. toean Besar Resident Palembang dan sesoedah dioemoemkan dalam Soeloeh Marga baharoe dilakoekan dalam marga.

SOELOEH MARGA
No. 7, Tahoen Ketiga
Juli 1933
Dikeloearkan pada 15 Augustus 1933
Halaman 113-115

Besluit-besluit Raad Marga jang Disjahkan

Besluit dari Raad Marga KITI No. 6 Th. 1933 Atoeran tentang rimba larangan marga oentoek peramoean tiap^{2} doesoen dalam daerah marga Kiti

NOTULEN No. 3 Th. 1933 dari perhimpoenan Raad Marga KITI di Segara Kembang pada tanggal 23 Maart 1933

BESLUIT-BESLUIT RAAD MARGA JANG DISJAHKAN.

No. 6. BESLUIT dari Raad Marga KITI.
Th. 1933.

Atoeran tentang rimba larangan marga oentoek peramoean tiap² doesoen dalam daerah marga Kiti.

Raad marga Kiti bermoefakat pada tanggal 23 Maart 1933 dibalai marga di-Segara Kembang memperma'loemkan:

Bahwa Raad hendak menetapkan atoeran tentang rimba larangan oentoek peramoean orang² pedoesoenan dalam daerah marga Kiti.

Telah dibitjarakan dengan anak boeah marga ini menoeroet fatsal 6 jang pertama dari Ordonnantie Gemeente Boemi Poetera bagi daerah Palembang.

Dengan mengingat fatsal 5 jang kedoea dan fatsal 9 jang pertama dari Ordonnantie terseboet.

Telah ditentoekan:

Fatsal:

a. Rimba larangan doesoen Segara Kembang dipematang rimba Petanahan jang loeasnja l. k. 2. K.M. moelaï dari hoeloe soengai Petanahan milir sampai dimoearanja soengai Koengkilan sampai dipenjeberangan djalan lama naik sebelah kanan milir menoeroet djalan lama menoedjoe Talang Apip teroes menoeroet djalan lagi menoedjoe hoeloe soengai Petanahan tadi.

b. Rimba larangan doesoen 1. Soendan 2. Toealang dan 3. Gedoeng loeasnja l. k. 20 K.M. tempatnja disebelah kanan moedik Air Danau moelaï dari Air Danau tjangkah doea menoedjoe soengai Seliki tjangkah doea moenoeroet Seliki kanan sampai direntesan Boschwezen menoeroet rentesan sampai di-Air Danau tjangkah kanan teroes milir meniti Air Danau tjangkah kanan sampai di-Air Danau tjangkah doea tadi.

c. Rimba larangan doesoen Soekaradja dan Penantian 1. dipematang Giok loeasnja l.k. 2 K.M. moelai dari pematang Giok dikanan moedik Hilian Loeboek Tapah dari sitoe menoedjoe moeara Hilian teroes di-Loeboek Tapah moedik sampai habis menoedjoe hilian Waij Boengkoek teroes milir sampai dimoeara Loewa, kemoedian teroes moedik sampai dimoeara Waij Toeba, moedik menoeroet Waij Toeba sampai habis menoedjoe hilian Air Poenggoer, toeroet Air Poenggoer sampai di-Loeboek Sepit Lengkajap.

Dan 2. dipematang Tjanggoeng Loeasnja l.k. 2½ Km. moelaï dari hilian Balak tjangkah doea moedik sampai habis tjangkah kanan toeroen di-Pinang Gedoek, teroes moedik sampai dimoeara Ilahan, toeroet soengai Ilahan moedik sampai dihoeloenja soengai Pekoealan tjangkah doea, menoeroet moedik soengai Pekoealan tjangkah kanan sampai dihilian Balak tjangkah kiri.

d. Rimba larangan doesoen Boemi Kawa 1. dipematang Tjoegoek² loeasnja l. k. 6 K.M. moelaï dari soengai Ambilan tjangkah kiri masoek hilian Ham Langok menoedjoe Tjoeroep Langgar aïr Kiti, kanan moedik air Kiti masoek moeara soengai Pekihoengan teroes menoeroet soengai Pekihoengan sampai ditjangkah doea masoek sebelah kanan teroes kehoeloe bertemoean dengan hoeloe Ambilan tjangkah kiri terseboet.

2. dipematang Bolbol dan pematang Rangging loeasnja l. k. 6 K.M. jaïtoe moelaï dari moeara Waij Peras Besar moedik sampai dihoeloenja bertemoe dengan hoeloe Waij Seriau kiri teroes milir sampai di-Soewi dari sitoe milir menoeroetkan soengai itoe sampai dimoeara Waij Peras Besar.

e. Rimba larangan doesoen Karang Endah dipematang Dangkai loeasnja l. k. 6 K. M. jaïtoe moelaï dari moeara soengai Djoerak moendoer moedik menoeroet soengai Djoerak moendoer sampai dihoeloenja naik pematang menoedjoe soengai Hilian Balak teroes menoeroet soengai Hilian Balak sehingga bertemoe dengan moeara soengai Djoerak moendoer tadi.

Fatsal II.

Goenanja rimba larangan *a, b, c, d,* dan *e.* jaïtoe oentoek sesoeatoe mata pentjaharian orang² dari marga Kiti dari kehasilan kajoe-kajoe jang mana dipelihara oléh Margaraad akan hasilnja dimasoekkan dikas marga.

Fatsal III.

Dihoetan rimba larangan terseboet dilarang orang² akan memboeka boeat dibikin ladang dan keboen dan dilarang djoega orang² akan mengambil kajoe²nja sebeloem mendapat idzin dari Raadmarga, barang siapa melanggar atoeran tersebisa dihoekoem Rapat Marga menoeroet sepandjang adat setinggi-tingginja denda 12 ringgit atau kalau tiada terbajar diganti 12 hari terpandjing, ladang dan keboen atau kajoe dirampas dan dilelang serta hasil lelangan itoe dibagi doea ja'ni 30% boeat kepala jang menangkap pelanggaran ini dan 70% boeat Kasmarga.

Fatsal IV.

Djika kiranja dibelakang hari nanti orang² marga perloe akan memboeka hoetan itoe oempamanja dibikin ladang (keboen) boleh asal soedah ada besluit dan idzin dari Raad marga.

Ketentoean penoetoep.

Sesoedah besluit ini ditetapkan oleh S. P. T. Besar Palembang serta dioemoemkan dalam Soeloeh Marga baharoe dilakoekan dalam marga.

Dan soepaja djangan seorang djoeapoen tiada mengetaboei boenjinja besluit ini maka salinannja akan ditempelkan digardoe dan boenjinja akan ditjanangkan didoesoen-doesoen dalam marga ini.

Tertoelis di-Segara Kembang pada tanggal 23 Maart 1933.
De Voorzitter Raad Marga Kiti,
(w.g.) Mhd. HASAN.

Telah melihat:
Martapoera, 26 April 1933.
De Controleur van Komering Oeloe,
(w.g.) FONTEINE.

Palg., den 21 Juni '33.
Gezien:
Namens den Resident van Palembang,
De Assistent-Resident ter beschikking,
(w.g.) Th. H. NEYS.

NOTULEN.
No. 3. Th. 1933.

dari perhimpoenan Raad Marga KITI di-Segara Kembang pada tanggal 23 Maart 1933.

Jang hadir: Voorzitter Mohamad Hasan Pasirah marga Kiti.

Leden: 1 Hadji Berohim Proatin doesoen Karang Endah.
2 Djoenit idem Boemi Kawa.
3 Mohamad Jasin idem idem Gedoeng.
4 Abdoelmanan idem idem Toealang.
5 Djoeroe idem idem Soendan.
6 Mohamad Saleh wakil ra'jat doesoen Segara Kembang.
7 Hadji Nawawi idem idem Gedoeng.

Lid 1. Abdoelmanap doesoen Segara Kembang 2. Hoedjoet doesoen Boemi Kawa tidak datang dengan tidak berhalangan.

Secretaris: Abdoerrahman djoeroetoelis marga Kiti.

Sebeloem perhimpoenan diboeka oleh toean Voorzitter djam 8 pagi lebih dahoeloe toean Voorzitter mengoetjapkan selamat datang dan mengatoeri doedoek pada sekalian lid² jang hadir.

Jang akan dibitjarakan:

Fatsal I dsb.

Fatsal II. Toean Voorzitter menerangkan:

Menoeroet soerat padoeka toean Controleur Komering Oeloe ddo 6 Maart 1933 No. 2194/28 jang mana terseboet dalam Notulen Raadmarga Kiti ddo. 11 Maart 1931 bahwa kemoestian orang² boleh memboeka rimba larangan itoe; Toean Besar Resident Palembang soeka soepaja hal itoe diseboet djoega didalam besluit Raadmarga, oleh sebab itoe kita sekarang akan mengobah besluit dan Notulen Raadmarga Kiti ddo. 11 Maart 1931 No. 3 atoeran tentang rimba larangan marga oentoek peramoean tiap² doesoen dalam daerah marga Kiti.

7. Lid masing² menerangkan bersetoedjoe dan accoord.

Toean Voorzitter: Membatjakan Notulen dan besluit terseboet.

1. Lid Mohamad Saleh doesoen Segara Kembang menerangkan. Patoet ditetapkan rimba ramoean marga oentoek doesoen Segara Kembang jaïtoe dirimba Petanahan jang kira² pandjang 2 K.M. dan lebar 1 K.M. moelaï dari hoeloe soengai Petanahan milir sampai dimoearanja soengai Koengkilan, moedik menoeroet soengai Koengkilan sampai dipenjeberangan djalan lama, naik sebelah kanan milir menoeroet djalan lama menoedjoe Talang Apip teroes menoeroet djalan lagi menoedjoe hoeloe soengai Petanahan tadi.

2. Lid Djoeroe Proatin doesoen Soendan menerangkan rimba ramoean oentoek doesoen 1. Soendan 2. Toealang dan 3. Gedoeng patoet ditetapkan jaïtoe tempatnja disebelah kanan moedik Air Danau kira² pandjang 5 K.M. dan lebar 4 K.M. moelaï dari Air Danau tjangkah doea menoedjoe soengai Seliki tjangkah doea menoeroet Seliki kanan sampai direntesan Boschwezen menoeroet rentesan sampai di Air Danau tjangkah kanan teroes meniti Air Danau tjangkah kanan sampai di Air Danau tjangkah doea tadi.

3. Lid Mohamad Ali Proatin doesoen Soekaradja menerangkan rimba larangan doesoen Soekaradja dan Penantian patoet ditetapkan 1. tempat dipematang Giok jang kira-kira pandjang 2 K.M. dan lebar 1 K.M. dari pematang Giok dikanan moedik Hilian Loeboek Tapah dari sitoe menoedjoe moeara Hilian teroes ke Loeboek Tapah moedik sampai habis menoedjoe Hilian Waij Boengkoek teroes milir sampai dimoeara Loewa, kemoedian teroes moedik sampai dimoeara Waij Toeba habis menoedjoe Hilian Air Poenggoer. toeroet Air Poenggoer sampai di Loeboek Sepit Lengkajap.

Dan 1 tempat dipematang Tjanggoeng moelaï dari Hilian Balak tjangkah doea moedik sampai tjangkah kanan, toeroen di Pinang Gedoek teroes moedik sampai dimoeara Ilahan toeroet soengai Ilahan moedik sampai dihoeloenja soengai Pekoealan tjangkah doea menoeroet moedik soengai Pekoealan tjangkah kanan sampai ke Hilian Balak tjangkah kiri.

4. Lid Djoenit Proatin doesoen Boemi Kawa menerangkan rimba larangan oentoek doesoen Boemi Kawa patoet ditetapkan 2 tempat; 1 tempat dipematang Tjoegoek 2 jang kira-kira pandjangnja 3 K.M. dan lebar 2 K.M. moelaï dari soengai Ambilan tjangkah kiri masoek hilian Ham Langok menoedjoe Tjoeroep Air Kiti, kanan moedik Air Kiti masoek moeara soengai Pekihoengan teroes moedik menoeroet soengai Pekihoengan sampai ditjangkah doea masoek disebelah kanan teroes kehoeloe bertemoean dengan Ambilan tjangkah kiri terseboet diatas, sepandjang soengai Pekihoengan tjangkah kanan dikeloearkan 100 depa dari Air Pekihoengan sebab beloekar.

1 tempat lagi dipematang Bolbol dan pematang Ringging kira² pandjang 3 K.M. dan lebar 2 K.M. jaïtoe moelaï dari moeara Waij Peras Besar moedik sampai dihoeloenja bertemoe dengan hoeloe Waij Serian kiri teroes milir sampai di Soewi dari sitoe milir menoeroetkan soengai itoe sampai dimoeara Waij Peras Besar.

5. Lid Hadji Berohim Proatin doesoen Karang Endah menerangkan rimba ramoean oentoek Karang Endah patoet ditetapkan, jaïtoe tempat dipematang Dangkal jang kira-kira pandjang 3 K.M. lebar 2 K.M jaïtoe moelaï dari moeara soengai Djoerak moendoer moedik menoeroetkan soengai Djoerak Moendoer moedik dihoeloenja naik pematang menoedjoe soengai Hilian Balak sehingga bertemoe dengan soengai Djoerak Moendoer tadi.

Toean Voorzitter; Menerangkan:

Akan goenanja rimba larangan *a*, *b*, *c*, *d* dan e jaitoe oentoek sesoeatoe mata pentjaharian orang² pendoedoek marga Kiti dari kehasilan kajoe-kajoenja.

Dihoetan rimba larangan terseboet dilarang orang² memboeka boeat dibikin ladang dan keboen dan dilarang djoega orang² akan mengambil kajoe²-nja sebeloem mendapat idzin dari Raadmarga, barang siapa melanggar atoeran terseboet bisa dihoekoem Rapat marga menoeroet sepandjang adat setinggi-tingginja denda 12 ringgit atau 12 hari terpandjing, ladang dan keboen atau kajoe dirampas dan dilelang; kehasilannja dimasoekkan dalam Kasmarga 70% dari pendapatan lelang itoe, 30% dibagikan kepada kepala² jang bersangkoet.

7. Lid-lid menerangkan: Masing² bersetoedjoe tentang pengatoeran rimba larangan jang terseboet diatas.

Oleh karena tidak ada lagi diantara Lid² jang memboeka soeara tentang pembitjaraan jang terseboet diatas ini laloe persidangan ditoetoep oleh Toean Voorzitter pada djam 3 sore dengan selamat.

De Voorzitter Raad Marga Kiti,
(w.g.) MOHD. HASAN.

Diboeat oleh Secretaris,
(w.g.) ABDOERRAHMAN.

Leden: 1. w.g. Hadji Berohim.
2. „ Djoenit.
3. „ M. Jasin.
4. „ Abdoelmanan.
5. „ Djoeroe.
6. „ Mohd. Saleh.
7. „ Hadji Nawawi.

BEGROOTING-BEGROOTING 1933 JANG DISJAHKAN.

Telah disjahkan begrooting-begrooting tahoen 1933 dari marga-marga jang terseboet dibawah ini.

Nama marga	Djoemlah penerimaan	Djoemlah pengeloearan	Saldo
Onderafdeeling Lematang Oeloe.			
1 Goemai Talang	f 2,584,18	f 2,566,72	f 17,46
2 Lawang Koelon	„ 4,785,97	„ 4,701,88	„ 84,09
3 P.S.E. Kikim dan Saling Oeloe	„ 2,428,62	„ 2,338,34	„ 90,28
Onderafdeeling Lematang Ilir.			
4 T.P. Poeloeh Boeboeng	f 8,084,09	f 8,012,13	f 71,96
5 T. Oedjan Mas	„ 6,329,66	„ 5,458,07	„ 871,59
6 T. Penanggiran	„ 5,282,26	„ 5,265,72	„ 16,54
7 Benakat	„ 5,990,45	„ 5,987,60	„ 2,85
8 Panang Sangang Poeloeh	„ 6,660,82	„ 6,231,30	„ 429,52
9 Lawang Kidoel	„ 8,101,73	„ 8,101,57	„ 0,16
10 IV Petoelai Dangkoe	„ 7,572,32	„ 7,300,59	„ 271,73
Onderafdeeling Pasemahlanden.			
11 S.B. Soekoe Aloen II	f 6,364,98	f 5,662,95	f 702,03
Onderafdeeling Tebing Tinggi.			
12 Sikap Pelaboehan	f 1,932,50	f 1,928,31	f 4,19
13 Lintang Kanan Soekoe Babatan	„ 2,523,59	„ 2,504,08	„ 19,51
Onderafdeeling Moesi Oeloe.			
14 B. Tengah Soekoe Oeloe	f 8,713,94	f 8,702,92	f 11,02
Onderafdeeling Ogan Oeloe.			
15 Bindoeng Langit Lawang Koelon	f 18,106,07	f 18,104,69	f 1,38
16 S. Aloen II Soekoe III	„ 5,781,86	„ 5,771,23	„ 10,63
17 Temenggoengan	„ 5,517,33	„ 5,469,28	„ 48,05
18 Samikerian	„ 6,965,49	„ 6,894,03	„ 71,46
19 Adji	„ 4,626,07	„ 4,620,47	„ 5,60
20 Loeboek Batang	„ 9,739,—	„ 9,737,50	„ 1,50
21 Proatin IV Soekoe I	„ 5,800,73	„ 5,771,—	„ 29,73
22 Loebai Soekoe II	„ 5,649,90	„ 5,536,50	„ 113,40
23 Rambang Kapak Tengah	„ 10,431,50	„ 10,423,83	„ 7,67
Onderafdeeling Moeara Doea.			
24 Bajoer	f 4,130,03	f 4,071,08	f 58,95
Onderafdeeling Komering Oeloe.			
25 Semandawai Soekoe III	f 13,899,43	f 13,605,82	f 293,61

BEGROOTINGSREKENING 1932 JANG DISJAHKAN.

Telah disjahkan begrootingsrekening tahoen 1932 dari marga-marga jang terseboet dibawah ini.

Nama marga	Djoemlah penerimaan	Djoemlah pengeloearan	Saldo
Plaatselijk Pasarfonds.			
1 Moeara Doea	f 5,826,47	f 4,465,78	f 1,360,69
Onderafdeeling Ogan Ilir.			
2 Pegagan Ilir Soekoe II	f 26,007,72	f 23,440,18	f 2,567,54
3 Rantau Alai	„ 6,380,21	„ 6,069,77	„ 310,44
4 Pegagan Oeloe Soekoe II	„ 10,089,16	„ 9,465,76	„ 623,40
5 Pegagan Ilir Soekoe I	„ 20,212,79	„ 19,671,71	„ 541,08
6 Merandjat	„ 14,887,42	„ 14,351,75	„ 535,67
7 Boeral	„ 5,040,35	„ 4,761,36	„ 278,99
8 Geloembang	„ 1,531,77	„ 1,525,78	„ 5,99
9 Alai	„ 2,494,94	„ 2,494,87	„ 0,07
10 Lembak	„ 6,106,30	„ 5,211,25	„ 895,05
11 Kartamoelia	„ 2,863,—	„ 1,865,44	„ 997,56

SOELOEH MARGA
No. 12, Tahoen Ketiga
December 1933
Dikeloearkan pada 5 Januari 1934
Halaman 145

Menghoekoem pelanggaran berladang dalam rimba larangan marga

Soerat edaran S. p. t. Besar Resident tanggal 18 December 1933 No. 48

Djalan memperkoeat golongan-golongan jang terseboet itoe teroetama ialah dengan mengadakan permoesjawaratan-permoesjawaratan antara Kepala-kepala marga jang segolongan. Permoesjawaratan ini akan dilakoekan sebanjaknja sekali tiga boelan, itoepoen hanja bilamana ada sesoeatoe hal atau pokok pembitjaraan jang penting boeat dipermoesjawaratkan bersama-sama.

Dalam permoesjawaratan-permoesjawaratan itoe soedah tentoe akan diambilk epoetoesan-kepoetoesan dengan kesemoefakatan bersama.

Tentang segala apa jang dibitjarakan dalam permoesjawaratan itoe akan diboeatkan notulennja, jang salinannja dikirim pada S. p. t. Besar Resident serta seperloenja akan dikirimkan poela pada Raad-raad marga jang bersangkoet (jang segolongan itoe).

Walaupoen dalam permoesjawaratan itoe telah ditetapkan soeatoe kepoetoesan, besluit-besluit kepoetoesan itoe tiada diboeat oleh golongan itoe bersama-sama, akan tetapi oleh masing masing raad marga sendiri-sendirinja.

Dalam menetapkan besluit dari sesoeatoe pembitjaraan dan permoesjawaratan marga-marga jang segolongan ini, tiada diwadjibkan soepaja marga-marga itoe semoeanja moesti menoeroet apa jang dipoetoeskan itoe. Senantiasa marga-marga ini akan bebas boeat menjimpang dari atoeran jang ditetapkan itoe dan menoeroet kemaoean dan pendapatannja sendiri jang dirasanja terlebih baik boeat marganja.

Demikianlah dicentjanakan disini boeat pengetahoean dan soeloeh bagi pembatja teroetama Kepala-kepala marga seoemoemnja, soepaja bilamana akan diperbintjangkan kelak dengan Bestuur, Kepala-kepala telah mengetahoei akan oedjoed dan maksoednja.

Red. S. M.

Menghoekoem pelanggaran berladang dalam rimba larangan marga.

Soerat edaran S. p. t. Besar Resident tanggal 18 December 1933 No. 48.

1. Berhoeboeng dengan beberapa kesoekaran jang timboel dalam menghoekoem pelanggaran-pelanggaran tentang berladang dalam rimba larangan marga, terlebih lagi tentang atoeran jang berhoeboeng dengan peratoeran-peratoeran civiel jang bersangkoet dengan pelanggaran-pelanggaran itoe, maka bersama ini kami perma'loemkan bahwa, berhoeboeng dengan beberapa kepoetoesan-kepoetoesan dari pengadilan jang dibanding terlebih tinggi pada kami, kami telah memakai pendirian jang terseboet dibawah ini:

II. Tanah-tanah jang dipakai dengan djalan jang tiada djoedjoer itoe, soedah tentoe dalam segala hal moesti ditinggalkan oleh jang melakoekan pelanggaran dan diserahkan kembali pada raadmarga jang berhak.

Djika tanah-tanah jang diperladangi itoe masih dalam keadaan jang biasa dinamakan „tanah tebasan" atau hanja ditanami padi, maka tanah itoe ta' boleh lagi diperoesahakan teroes. Raadmarga akan menetapkan sedjoemlah wang pengganti keroegian jang moesti dibajar oleh jang melanggar, dan dengan wang itoe tanah-tanah terseboet akan ditanami kembali dengan rimba baroe, dengan bermoefakat sama Boschbeheerder (Boschwezen) jang bersangkoet.

III. Hanja dalam hal tanah terseboet itoe telah mendjadi seboeah keboen jang teratoer raadmarga boleh merampas keboen ini, dan goena keoentoengan raadmarga boleh disoeroeh poengoet hasilnja; pada jang mendapat hak memoengoet hasil kebon itoe akan diwadjibkan boeat menanam dan memelihara pohon-pohon dari kajoe jang baik (contract bertanaman).

IV. Oleh raadmarga akan dilakoekan penilikan-penilikan soepaja perdjandjian-perdjandjian jang terseboet dalam kedoea ajat jang terseboet diatas akan ditoeroet menoeroet moestinja.

Pada Kepala-kepala jang diwadjibkan melakoekan pemeriksaan tentang tanah jang terseboet jang letaknja djaoeh, kalau ada alasan tjoekoep, dan oeang kasmarga ada tjoekoep, boleh diberikan wang commisie, dan pendapatan-pendapatan commisie ini hendaklah dinjatakan dalam boekoe rapat.

V. Dalam hal ini raadmarga menoeroet dasarnja bilamana raadmarga soeka, boleh menambah seperloenja akan atoeran ini.

KAMI RESIDENT.

Penjetoran oeang bea kajoe jang dipoengoet oleh Boschwezen pada marga-marga jang berhak, dengan perantaraan Palembangsche Volksbank.

Soerat edaran S.p.t. Besar Resident 18 December 1933 No. 51.

Dengan semoefakat sama toean Boschbeheerder dalam daerah ini, diberitahoekan, bahwa penjetoran dari wang bea kajoe dari Beheerskring marga jang diterima oleh Boschwezen akan dilakoekan sebagai berikoet:

Oleh Boschbeheerder segala bea-kajoe marga jang diterima Boschwezen akan disetort pada Palembangsche Volksbank.

Wang ini oleh Volksbank akan dimasoekkan dalam girorekening dari masing-masing marga jang berhak.

Pasirah-pasirah dari marga jang bersangkoet akan menerima pemberian tahoe tentang tiap-tiap penjetoran boeat marganja dari toean Boschbeheerder dengan perantaraan Kepala Negeri, serta akan dikirimi kwitantie-kwitantie (duplo) jang haroes ditanda tanganinja

Demikianlah maksoed soerat edaran jang terseboet soepaja dima'loemi.

Red.

Padjak-pengadjaran.

Berhoeboeng dengan kesempitan perbendaharaan Negeri sebagai jang telah dinjatakan dengan soerat S p.t. Besar Resident dd. 7 November 1933 No. 14785/29/J (Soeloeh Marga No. 10 dan 11 boelan October dan November 1933 moeka 131), jang menjebabkan pengoerangan oeang subsidie bagi keperloean PENGADJARAN-BOEMIPOETERA (Volksonderwijs), maka beberapa raadmarga jang tiada mempoenjai oeang kas jang tjoekoep telah terpaksa mentjari djalan lain boeat membantoe keperloean oemoem jang penting ini.

Djalan ini ialah dengan djalan memoengoet opcenten dari Inkomsten Belasting pada mata padjak dalam marganja.

Karena atoeran ini haroes dinjatakan dalam satoe besluit jang haroes disjahkan oleh KEPALA PEMERINTAH DAERAH sebeloemnja boleh dilakoekan, serta ada lagi lain-lain sjarat-sjarat jang ta' boleh diloepakan dalam memboeat atoeran ini, rasanja ada baiknja kalau dalam Soeloeh Marga ini diberikan satoe tjonto setjara bagaimana baiknja besluit ini disoesoen.

Dibawah ini diberikoetkan tjonto itoe.

Red. S.M.

SOELOEH MARGA
No. 12, Tahoen Ketiga
December 1933
Dikeloearkan pada 5 Januari 1934
Halaman 148

Pengoemoeman Besluit-besluit Pemerintah Daerah Tentang reserve hoetan Goebernemen

No. 310/A

PETIKAN dari boekoe perboeatan dan besluit-besluit Resident Palembang

Palembang, 9 November 1933

Model G. 1.	Pemandangan sekali tiga boelan dari wang-wang denda, wang pendapatan dari pendjoealan barang rampasan, wang walasan dan lainnja jang beloem dibajar pada achir kwartaal jang doeloe: jang dihoekoemkan selama kwartaal jang baroe laloe, jang soedah dibajar serta ditjoret dalam kwartaal ini; jang beloem dibajar pada achir kwartaal ini: dan dari wang-wang denda, pendapatan pendjoealan barang rampasan dan walasan jang soedah dimasoekkan kepada kas Gouvernement / Marga dalam kwartaal ke——— 19———
Model G. 2.	Pemandangan sekali tiga boelan dari wang-wang jang dikeloearkan oentoek membajar wang doedoek, wang bahagian lid-lid, saksi dan lain-lain belandja keperloean Rapat;
Model H.	Pemandangan tiap boelan dari orang-orang jang ditahan preventief;
Model J.	Soerat panggilan mengadap Rapat;
Model K.	Panggilan dengan poekoel tjanang;
Model L.	Pemberian tahoe serta panggilan boeat diberi ingat;
Model M.	Pemberian tahoe tentang kepoetoesan terbang (verstek).

Salinan ini dikirim———
Seboenji dengan besluit jang terseboet diatas.
De Assistent-Resident ter besch.,
B. COX.

Nooe.
Tjontoh-tjontoh jang perloe oentoek tiap-tiap marga lagi dikerdjakan dan akan laotas dikirim sesoedahnja siap.

Selandjoetnja dengan soerat dari Resident Palembang tanggal 6 Januari 1934 No. 410/21/A2. kepada sekalian Kepala-kepala afdeeling dan onderafdeeling, ada diberi tahoe bahwa dalam besluit Resident tanggal 28 December 1933 No. 959 jang terseboet diatas ditetapkan.

Wang doedoek dari lid-lid Rapat f 2.— seorang schari dan wang walasan jang dibahagi, 50% oleh sebab:

1e. Masoeknja wang denda dan walasan selama waktoe-waktoe achir ini ada banjak sekali berkoerang:
2e. menoeroet atoeran jang baroe ini, dalam perkara civiel poen djoega akan dibajar wang doedoek kepada lid-lid;
3e. djoega dimaksoedkan soepaja tersingkir itoe keberatan-keberatan jang seringkali soedah dimadjoekan tentang keadaan beratnja wang walasan jang dipoengoet selama ini (lihat Art: 24 dan 59 atoeran Rapat Palembang).

Tiada disangkal bahwa dengan atoeran seperti terseboet diatas ini, pendapatan Kepala-kepala poen berkoerang dari pada jang soedah, tetapi sebaliknja soedah dipertimbangkan poela dengan teliti kepentingan Kepala-kepala dibandingkan dengan kepentingan mereka jang mentjari keadilan jang oleh karena sebab keadaan pada masa ini tiada dapat memikoel belandja jang terlaloe berat oentoek perkaranja.

Dijakinkan bahwa dengan djalan seroepa ini maka keadaan pendapatan Kepala-kepala djadi ada lebih tetap, oleh karena sekarang djadi hal pembarajan wang doedoek tiada begitoe tergantoeng kepada berapa adanja wang walasan dan denda jang masoek dalam soeatoe masa jang ditetapkan.

PENGOEMOEMAN BESLUIT-BESLUIT PEMERINTAH DAERAH.

Tentang reserve hoetan Goebernemen.

No. 310/A. PETIKAN dari boekoe perboeatan dan besluit-besluit Resident Palembag.

PALEMBANG, 9 November 1933.

KAMI RESIDENT PALEMBANG.

Hendak mengasingkan boeat keperloean oemoem sebidang tanah jang terletak di-afdeeling Palembangsche Benedenlanden, onderafdeeling Komering Ilir, oentoek Hoetan-hoetan Gouvernement jang terpelihara;

Membatja soerat Assistent-Resident Palembangsche Benedenlanden bertanggal 29 Juli 1933 No. 6305/19 serta Wd. Boschbeheerder Soematera Selatan bertanggal 23 October 1932 No. 2555/84/2:

Membatja lagi besluit Raad Marga Kajoeagoeng bertanggal 1 Juli 1933 No. 10 dan notulen dari persidangan raad Marga Mesoedji bertanggal 12 Juni 1930 ajat kedoea;

Mengingat fatsal 2 ajat (1) dari Agrarisch Reglement Soematera Selatan (Staatsblad 1927 No. 193);

M e n e n t o e k a n:

Diasingkan boeat oemoem dan akan digoenakan oentoek hoetan-hoetan Gouvernement jang dipelihara jaitoe hoetan-hoetan dan tanah-tanah jang dinamai „WAI HITAM" jang boeat sementara berwatasan — jang kemoedian kelak akan ditetapkan — sebagai dibawah ini:

Didalam lingkoengan afdeeling Palembangsche Benedenlanden, onderafdeeling Komering Ilir hoetan-hoetan dan tanah-tanah lapangan jang loeasnja ± 26000 H.A. berwatasan:

Sebelah oetara: dengan beheerskring marga Kajoeagoeng,
Sebelah timoer: dengan beheerskring marga Mesoedji,
Sebelah selatan: dengan beheerskring marga Mesoedji,
Sebelah barat: dengan beheerskring marga Kajoeagoeng, dan dengan afd. Ogan dan Komering Oeloe,

sabagai watas-watas ini jang nanti akan dinampakkan dengan tanda-tanda diatas tanah itoe oleh dienst Boschwezen, dengan seboleh-bolehnja dengan memperingati akan kaart jang dibetoelkan jang terlampir pada voorstel dari Boschbeheerder bertanggal 23 October 1933 No. 2555/84/2, dengan dikatjoealikan satoe dan lain oentoek tanah kepoenjaan Boemipoetera sebagai diterangkan dalam artikel 1 Agrarisch Reglement Soematera Selatan jang terdapat dalam lingkoengan reserve terseboet, sebagai boeah-boeahan, roempoen-roempoen bamboe dan lain-lain. Hak-hak orang jang mempoenjai itoe tidak boleh diganggoe tetap sebagai (sediakala) menoeroet hak adat ditempat itoe. (Staatsblad 1925 No. 353 juncto stbld. 1927 No. 193): Hak-hak ini pada waktoe menjatakan dan menetapkan watas tanah-tanah terseboet hendaklah seboleh-bolehnja diterangkan dalam proces-verbaal penetapan watas-watas, jang akan ditetapkan oleh satoe commissie jang ditemani oleh seorang Ambtenaar dari Boschwezen jang ditoendjoekkan. Selambat-lambatnja seboelan sebeloem pemeriksaan akan dilakoekan hendaklah jang bersangkoetan dipanggil dengan djalan membikin pemberian tahoe dalam segala doesoen 3 kali bertoeroet-toeroet tiap-tiap boelan, dengan diperingatkan bahwa sesoedahnja penoetoepan proces-verbaal terseboet dilakoekan, segala hak Boemipoetera hanja akan diakoe sjah sesoedah toentoetannja diakoe sjah dimoeka pengadilan.

Dengan besluit-besluit Kepala Pemerintah Daerah bertanggal 4 December 1933 No. 320/A, 5 December 1933 No. 322/A, 6 December 1933 No. 323/A, 13 December 1933 No. 336/A dan 14 December 1933 No. 337/A, dengan perdjandjian sebagai terseboet dalam besluit bertanggal 9 November 1933 No. 310/A telah ditetapkan rimba-rimba larangan jang terseboet dibawah ini:

1. SOENGEI KEROEH,
2. BENAKAT,
3. AER LAJE,
4. SAKA dan
5. RAMBANG NIROE.

SOELOEH MARGA
No. 8, Tahoen Keempat
Augustus 1934
Dikeloearkan pada 2 October 1934
Halaman 81-82

Mematikan rimba larangan

No. 11448/28
Palembang, 30 Juli 1934

Soerat edaran No. 54

kepala-kepala marga dalam bahagiannja, berhoeboeng poela dengan patoetnja atoeran ini seboleh-bolehnja dalam semoea marga-marga daerah ini djangan terlampau berlainan.

5. Hasil dari pembitjaraan-pembitjaraan jang terseboet diatas, hendaklah dinjatakan masing-masing dalam dagboeknja. Selandjoetnja kami minta soepaja p.t. akan merapportkan tentang hal ini dengan soerat pada kami.

Kami Resident Palembang.
wg. STEINBUCH.

No. 12607/19. PALEMBANG, 21 Augustus 1934.

Tentang: Soerat idzin memotong kajoe boeat dipakai sendiri.

Soerat edaran No. 58.

1. Dalam waktoe jang achir, dari beberapa fehak kami mendengar keberatan-keberatan jang mengatakan bahwa oeroesan soerat idzin tentang memotong kajoe dari dalam rimba larangan Goebernemen boeat dipakai sendiri, atjap kali terlaloe lambat keloearnja. Waktoe diselidiki kenjataanlah bahwa kelalaian ini disebabkan oleh karena kepala-kepala onderdistrict semoea ditempatkan diiboe negeri dari onderafdeeling. Karena itoe dengan mendahoeloei ordonnansi pemeliharaan hoetan jang akan disoesoen kembali, dan dengan semoefakatnja, Opperhoutvester jang berhoeboengan, kami menetapkan atoeran-atoeran berhoeboeng dengan pengeloearan soerat-soerat idzin ini sebagai berikoet:

2. *a.* Soerat idzin boeat memotong kajoe boeat dipakai sendiri oleh jang meminta, jang djoemlah kajoenja sebanjak-banjaknja 10 M^3, dikeloearkan oleh kepala marga, jang akan memberikan idzin itoe dengan memakai soerat idzin menoeroet model jang soedah ditetapkan.

b. Soerat idzin boeat kajoe jang banjaknja lebih dari 10 M^3 tetapi koerang dari 25 M^3 boeat 1 tahoen, dan boeat dipakai sendiri akan dikeloearkan oleh kepala marga, *sesoedah semoefakat* dengan Opzichter dari Pedjabatan Boschwezen.

c. Bilamana oleh satoe orang dalam setahoen telah beberapa kali dimintak idzin boeat memotong kajoe boeat dipakai sendiri, sehingga djoemlahnja dalam setahoen itoe lebih dari 10 M^3 tetapi tiada lebih dari 25 M^3 maka sebeloem mengeloearkan soerat idzinnja kepala marga akan bermoefakat terlebih dahoeloe dengan Opzichter Boschwezen, menoeroet jang terseboet pada ajat b.

d. Duplicaat dari soerat idzin jang dikeloearkan, selekas-lekasnja akan dikirim oleh Pasirah kepada Opzichter Boschwezen soepaja pegawai ini dapat memboeat satoe rantjangan pemandangan dari semoea soerat-soerat idzin jang masih berlakoe, dan djoega soepaja memperoleh pemandangan tentang keadaan dari rimba-rimba itoe, sehingga kalau perloe dapat ia dengan segera menjoesoeti (mengoerangi) pengeloearan soerat idzin atau kalau perloe sekali, djoega menahan pengeloearan-pengeloearan soerat idzin itoe.

3. Menoeroet dasarnja dan letaknja, maka rimba-rimba dalam beheerskring marga itoelah jang *teroetama* sekali moesti dipakai sendiri oleh pendoedoek masing-masing marga. Karena itoe soerat idzin boeat memotong kajoe akan *dipakai sendiri* didalam hoetan larangan. Goebernemen, hanja akan diidzinkan bilamana kenjataan bahwa kajoe jang bergoena itoe *tiada* dapat dipotong dalam rimba-rimba beheerskring marga.

4. Soerat-soerat gedrukten (pertjitakan) jang perloe dipakai dalam oeroesan ini akan diminta oleh Pasirah jang bersangkoet pada toean Boschbeheerder, dengan perantaraan Pegawai Pemerintah Eropah jang bersangkoet.

Selandjoetnja diberitahoekan lagi, bahwa kami tiada berhalangan kalau boeat tiap-tiap soerat idzin dalam oeroesan ini dipoengoet oeang banjaknja f 0.10 dari jang memintak idzin. Oeang jang f 0.10 ini ialah boeat pembantoe ongkos administratie dari soerat-soerat idzin ini.

5. Soerat-soerat idzin memotong kajoe *boeat didjoeal*, menoeroet jang ditetapkan dalam Stbl. 1916 No. 420, hanja akan dikeloearkan oleh Hoofd van Plaatselijk Bestuur (Kepala Negeri) jang bersangkoet.

Kami Resident Palembang.
wg. STEINBUCH.

Mematikan rimba larangan.

No. 11448/28. PALEMBANG, 30 Juli 1934.

Soerat edaran No. 54.

1 Dalam beberapa tahoen jang achir banjak raad-marga dengan ketetapan beslitnja telah menentoekan bahwa beberapa bidang rimba dalam marganja masing-masing didjadikan rimba larangan.

2. Rimba larangan ini haroes diperbedakan antara: jang dinamakan rimba persediaan atau persediaan oentoek keperloean pertanian jang djoega dipakai boeat persediaan kajoe, dan rimba larangan doesoen atau marga jang sebenarnja.

Kedoea matjam rimba larangan jang terseboet belakangan ini diadakan soepaja pendoedoek ada mempoenjaï seboeah persediaan tetap oentoek memenoehi keperloeannja, jaïtoe semata-mata diadakan oentoek dipakai sendiri.

3. Tindakan jang moesti diambil tentang rimba larangan persediaan tentoe akan berlainan dari pada tentang kedoea rimba larangan jang terseboet kemoedian.

Tentang tindakan dalam oeroesan rimba larangan jang terseboet belakangan ini, dapat diperma'loemkan sebagai berikoet:

a. Soepaja rimba-rimba larangan ini memenoehi akan maksoed pendiriannja, penting sekali, bahwa raad-marga jang bersangkoet, boeat jang akan datang, sebeloemnja menentoekan rimba mana akan didjadikan rimba larangan, terlebih dahoeloe meminta keterangan-keterangan, rimba mana jang terlebih baik boeat didjadikan larangan itoe dari seorang jang achli tentang ini, jaïtoe dari Pedjabatan Boschwezen.

b. Mematikan seboeah rimba larangan jang soedah ditetapkan terhadap kepada rimba-rimba jang dimaksoed oleh ajat 2, hanja akan boleh dilangsoengkan kalau sangat penting. Kepoetoesan tentang kepentingan ini akan dilakoekan oleh kami sesoedahnja menoeroet dasarnja kami meminta timbangan dari dienst-dienst jang achli tentang ini, jaitoe dari Pedjabatan Pertanian dan Boschwezen.

c. Terlebih lagi boeat marga-marga jang tiada seberapa mempoenjaï boetan, mematikan rimba larangan itoe moestinja hanja dilakoekan dalam hal jang sangat perloe sekali, tetapi djoega boeat marga-marga jang banjak mempoenjaï rimba, hendaklah letak rimba larangan itoe dipilih baik, sehingga ia dapat tetap tinggal djadi rimba larangan.

4. Tentang menentoekan rimba persediaan poen hendaklah terlebih dahoeloe bermoefakat dengan Pedjabatan Pertanian dan Boschwezen, sedang dalam hal hendak mematikannja boeat sebahagian oentoek keperloean pertanian jang dapat dinjatakan, hendaklah pertimbangan achir diserahkan pada kami, porstel mana haroes disertaï poela dengan timbang-timbangan (adpis) dari Pedjabatan Pertanian dan Boschwezen.

5. Boeat mendjaga soepaja rimba larangan jang dimaksoedkan dalam ajat 3 dan 4 djangan terlampau gampang dimatikan, wadjiblah kepala onderafdeeling jang berhoeboeng, dalam hal seboeah marga ada bermaksoed sedemikian, walaupoen rimba larangan jang akan dimatikan itoe akan diganti dengan sebidang rimba jang lain, mengoeroes hal itoe, menoeroet jang dikehendaki oleh pasal 9 ajat a dari I. G. O. boeat Palembang, artinja ia akan mempersaksikan *sendiri* tentang perloenja tindakan itoe dalam seboeah persidangan raadmarga, *boeat mana segala matapilih dari marga itoe dioendang boeat menghadirinja.* Sebeloem persidangan ini dilakoekan, terlebih dahoeloe hendaklah diadakan seboeah penjelidikan jang dilakoekan pada tempat rimba larangan jang bersangkoet itoe sendiri.

6. Selandjoetnja diberitahoekan lagi, bahwa kemoedian dari ini akan diadakan lagi atoeran kapak kajoe dalam lingkoengan rimba-rimba larangan marga ini.

Boeat sementara tjoekoeplah kalau dilakoekan menoeroet apa jang dikatakan oleh Opperhoutvester tentang ini:

„Bila-mana rimba larangan ini diadakan boeat menjaga soepaja tebing-tebing atau tepi soengei djangan roentoeh (terbis) ataupoen boeat pendjagaan mata air, maka hendaklah idzin pemotongan kajoe jang sebenarnja boeat akan dipakai sendiri, diberikan dengan hati-hati sekali".

„Tetapi djoega tentang mengambil kajoe boeat dipakai sendiri atau djalan lain dalam rimba larangan jang sengadja diadakan boeat itoe patoetlah teroes atau dengan beransoer-ansoer diadakan peratoerannja".

„Antara lain akan ada perloenja boeat menoetoep sebagian dari rimba larangan itoe boeat pemotongan kajoe atau pemotongan kajoe dibagian rimba jang telah banjak sekali diambil kajoenja boeat sementara waktoe ditahan. Berhoeboeng dengan ini boeat tiap-tiap idzin patoet ditentoekan dalam bagian-bagian rimba larangan jang mana kajoe itoe boleh diambil".

„Dalam beberapa hal patoet pada mereka jang memotong kajoe itoe, sebagai pembalas kebaikan terhadap pada idzin memotong kajoe jang diperolehnja itoe, diwadjibkan menanam anak-anak kajoe jang baik ditempat ia mengambil kajoe itoe".

Kami Resident Palembang,
w.g. STEINBUCH.

Pemboekoean pembajaran oeang koeli-boedjang dengan hasil boemi, sebagai beras, padi dan kopi.

Dalam pengoedjian begrootingsrekening 1933, maka kedapatan bahwa dalam beberapa marga, achterstand koeli-boedjang masih besar, padahal dengan soerat edaran s.p.t. Besar Resident No. 23/1933 telah diidzinkan raadmarga mendjalankan toentoetan paksaan tentang oeang koeli-boedjang itoe menoeroet jts. dalam stbl. 1929 No. 100 (Lihat Soeloeh Marga No. 1 halaman 2 tahoen 1931) serta dengan soerat edaran itoepoen telah diberi kelapangan poela pada pendoedoek boeat meloenaskan hoetang koeli-boedjangnja dengan hasil boemi, sebagai padi, beras dan kopi.

Waktoe dimintak keterangan apa sebab maka ketinggalan koeli-boedjang itoe sedemikian besar, maka kenjataanlah bahwa sebenarnja ketinggalan itoe tiada sebesar itoe lagi karena ada djoega matagawe jang telah membajar dengan hasil boemi, tetapi penerimaan ini tiada diboekoekan.

Tidak goena diterangkan pandjang lebar bahwa keadaan itoe salah sekali.

Diperingatkan disini bahwa *segala pembajaran dengan hasil boemi itoe, djoega moesti diboekoekan, sebagi telah dibajar dengan wang toenai.*

Demikianlah diperingatkan disini soepaja dima'loemi, dan ditoeroet sebagai moestinja. C. K. M.

SOELOEH MARGA
No. 8, Tahoen Keempat
Augustus 1934
Dikeloearkan pada 2 October 1934
Halaman 86

Afschrift
No. 1 Th. 1932
PETIKAN dari boekoe kepoetoesan Raad Marga KOEBOE LALAN

Afdeeling: Palembangsche Benedenlanden
Onderafdeeling: B.A. en Koeboestreken

Telah menimbang akan menambah (membesari) rimba larangan binatang

Afschrift.

No. 3. PETIKAN dari boekoe kepoetoesan Raad
Th. 1932. Marga SOENGSANG.
Afdeeling: Palembangsche Benedenlanden.
Onderafdeeling: B. A. en Koeboestreken.

Raad-Marga Soengsang.

Bermoefakat pada tanggal 15 Januari 1932 di kantoor Soengsang memperma'loemkan:

Telah dibitjarakan dengan anak boeah Marga ini, menoeroet pasal 6 jang pertama dari Ordonansi Gemeente Boemipoetera bagi daerah Keresidenan Palembang (Stbl. 1919 No. 814);

Mengingat pasal 5 kedoewa dan pasal 9 jang pertama dari Ordonansi terseboet.

Telah ditentoekan:

Moelaï dari Teloek Sekanank sampai diwatas Mangsang, dan teroes ke Soengai Benoeh sebelah kiri masoek berwatas dengan Djambi, dihitoeng moelaï I. K. M. kedarat tidak boleh orang memotong kajoe atau memboenoeh binatang liar jang ada disitoe.

Barang siapa melanggar atoeran ini akan dihoekoem oleh Rapat marga setinggi-tingginja 12 ringgit.

Ketentoean penoetoep:

Sesoedah ini ditetapkan oleh Seri Padoeka Toean Besar Resident Palembang, nanti diberi tahoekan lagi.

Dan soepaja djangan seorangpoen tidak mengetahoei boenji besluit ini, maka ia akan ditempelkan dan ditjanangkan didoesoen-doesoen dalam marga ini.

Menoeroet Boekoe Kepoetoesan terseboet disalin pada tanggal 15 Januari 1932.

Voorzitter Raad Marga,
H. ABDOELRONI.

Telah melihat:
Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur,
wg. OPPELAAR.

Palembang, den 10 Maart 1932.
Goedgekeurd:
Namens den Resident van Palembang.
De Assistent Resident ter beschikking,
wg. Th. H. NEIJS.

Afschrift.

No. 1. PETIKAN dari boekoe kepoetoesan Raad
Th. 1932. Marga KOEBOE LALAN.
Afdeeling: Palembangsche Benedenlanden.
Onderafdeeling: B. A. en Koeboestreken.

Raad Marga Koeboe Lalan.

Bermoefakat pada tanggal 7 Januari 1932, di Mangsang memperma'loemkan:

Telah menimbang akan menambah (membesari) rimba larangan binatang menoeroet Notulen Raad marga ddo. 14 Mei 1931 No. 8.

Telah dibitjarakan dengan anak boeah Marga ini, menoeroet pasal 6 jang pertama dari Ordonansi Gemeente Boemipoetra bagi daerah Karesidenan Palembang (Stbl. 1919 No. 814):

Mengingat pasal 5 kedoewa dan pasal 9 jang pertama dari Ordonansi terseboet.

Telah ditentoekan:

Fatsal 1.

Ditetapkan Rimba larangan binatang menoeroet gambar (peranja) jang terlampir pada petikan (besluit) ini.

Ketentoean penoetoep:

Sesoedah besluit ini ditentoekan oleh jang berwadjib baharoe dilakoekan dalam marga.

Dan nanti akan diberitahoekan lagi.

Menoeroet Boekoe Kepoetoesan terseboet disalin pada tanggal 9 Januari 1932.

Voorzitter Raad Marga,
KIAGOES NANANG.

Telah melihat:
De Hulpgezaghebber,
wg. OPPELAAR.

Palembang, den 10 Maart 1932.
Goedgekeurd:
Namens den Resident van Palembang
De Assistent Resident ter beschikking
wg. Th. H. NEIJS.

MUTATIE'S.

Dengan beslit-beslit s.p.t. Besar Resident jang terseboet dibawah ini masing-masing atas permintaannja sendiri diperhentikan dengan hormat dari djabatannja, disertai dengan pemberian terima kasih atas djasanja masing-masing karena telah sekian lama memegang djabatannja:

1. ddo. 31 Juli 1934 No. 719 Pangeran Endawan bin Peraoen Pasirah Marga Goemai Talang (Lematang Oeloe).

2. ddo. 4 Augustus 1934 No. 744a Pangeran Abdoerrachman Pasirah Marga VII Poetjoekan Boenga Mas (Lematang Oeloe).

3. ddo. 23 Augustus 1934 No. 815 Pangeran Berohim gelar Nata Joeda Pasirah Marga Kedjuhatan Mandi Lintang (Tebing Tinggi).

4. ddo. 24 Augustus 1934 No. 818 Pangeran Hadji Akoep gelar Tjakra Negara Pasirah Marga Roepit Dalam (Rawas) dengan ketetapan bahwa:

a. selagi mereka masih hidoep masing-masing masih mempoenjaï hak oentoek memakai pakaian kebesaran dan tanda-tanda sebagai Pangeran.

b. Boeat sub 1 dan 2 masing-masing akan meletakkan djabatannja pada hari gantinja akan menerima pekerdjaan itoe dari padanja.

APOTIK BUKU
BIBLIOTEK
WhatsApp
081 227 1955 77